



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025–2029



Disusun oleh:

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai turunan dari Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi Renstra periode 2020-2024, potensi dan permasalahan kelembagaan, serta dinamika kepemiluan di Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Evaluasi atas Renstra periode sebelumnya menunjukkan capaian positif, antara lain predikat Wilayah Bebas Korupsi, Bawaslu Informatif, dan Bawaslu Award kategori Penyelesaian Sengketa Terbaik, namun juga mengidentifikasi sejumlah kelemahan yang perlu ditindaklanjuti, terutama ketimpangan kapasitas SDM antar Bawaslu Kabupaten/Kota, tingginya proporsi pegawai PPPK dibandingkan PNS, dan keterbatasan sarana prasarana.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi, 3 (tiga) Tujuan, dan 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu: (1) peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (2) penguatan program dan strategi pengawasan Pemilu partisipatif serta kolaborasi pemangku kepentingan; dan (3) penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel.

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) program utama, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan seluruh Kepala Bagian, disertai roadmap prioritas tahunan yang berpuncak pada kesiapan pengawasan Pemilihan Serentak berikutnya di tahun 2029.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dapat disusun.

Renstra ini disusun sebagai turunan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat periode sebelumnya (2020-2024), potensi dan permasalahan kelembagaan pengawasan Pemilu di Provinsi Jawa Barat, serta dinamika kepemiluan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak berikutnya.

Dokumen ini memuat gambaran umum kelembagaan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selaras dengan arah kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, program dan kegiatan, target kinerja, kerangka pendanaan, serta kerangka pengendalian risiko sebagai pedoman kerja seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat selama lima tahun ke depan.

Renstra ini juga menjadi acuan bagi penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan.

Data kepegawaian, sarana dan prasarana, serta kerangka pendanaan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi terkini yang tersedia, dan akan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun melalui mekanisme rewiu sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 3.5, sejalan dengan praktik penyusunan dokumen perencanaan strategis pada umumnya.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis di Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 28 Agustus 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Zacky Muhamad Zam Zam

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Kondisi Umum.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
1.4 Kelembagaan dan Struktur Organisasi.....	9
1.5 Sumber Daya Manusia.....	10
1.6 Sarana dan Prasarana.....	11
1.7 Sebaran Wilayah Kerja dan Pengawas Ad Hoc.....	11
1.8 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2020-2024.....	12
1.9 Potensi dan Permasalahan (SWOT dan Matriks TOWS).....	13
1.10 Analisis Lingkungan Strategis.....	15
1.11 Tantangan dan Isu Strategis Jawa Barat.....	16
1.12 Evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia terkait Jawa Barat.....	18
1.13 Pembelajaran dari Pelaksanaan Anggaran Periode Sebelumnya.....	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	20
2.1 Visi.....	20
2.2 Misi.....	20
2.3 Tujuan.....	20
2.4 Sasaran Strategis.....	21
2.5 Keterkaitan Isu Strategis dengan Sasaran Strategis.....	23
2.6 Theory of Change.....	24
2.7 Identifikasi dan Pengendalian Risiko.....	25
2.8 Matriks Alignment dengan Renstra Bawaslu RI.....	28
2.9 Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029.....	30
2.10 Strategi Pencapaian Sasaran Strategis.....	30
2.11 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.....	31
2.12 Ringkasan Program Unggulan dan Strategi Lintas Bidang.....	32
2.13 Faktor Kunci Keberhasilan.....	33
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	33
3.0 Roadmap Prioritas Tahunan.....	33
3.1 Program dan Kegiatan.....	34
3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
3.3 Perjanjian Kinerja per Pejabat.....	36
a. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat.....	37
b. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat.....	40
c. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi.....	41
d. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan Pemilu.....	43
e. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa... ..	44

f. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi.....	46
3.4 Rincian Komponen Kegiatan (KRO/RO) dan Kerangka Pendanaan.....	47
3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja.....	51
3.6 Kebutuhan Pengawas Ad Hoc dan Kesiapan Tahapan 2029.....	52
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54
LAMPIRAN A: PETA STRATEGI (STRATEGY MAP) BSC.....	55
LAMPIRAN B: POHON KINERJA S.D. SUBBAGIAN.....	55
LAMPIRAN C: STRATEGI DAN ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL.....	56
LAMPIRAN D: MATRIKS CROSSCUTTING.....	57
LAMPIRAN E: PROFIL PROGRAM UNGGULAN (FLAGSHIP PROGRAMS).....	59
1. JABAR SIAGA DEMOKRASI — Dashboard Pengawasan Berbasis Risiko dan AI.....	59
2. BAWASLU MEMBELAJARKAN — Ekosistem Pembelajaran Pengawasan.....	59
3. JABAR MENGAWASI BERSAMA — Kolaborasi Pengawasan Partisipatif.....	60
4. SMART SUPERVISION OFFICE — Digitalisasi Tata Kelola Sekretariat.....	60
5. CENTER OF ELECTORAL INTEGRITY JAWA BARAT — Pusat Kajian dan Inovasi Pengawasan	61
LAMPIRAN F: STRATEGI PENGEMBANGAN SDM.....	62
LAMPIRAN G: STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK.....	63
LAMPIRAN H: MASTER MATRIX SS-IKU-BASELINE-TARGET-PIC.....	65
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Matriks Analisis SWOT.....	12
Tabel 1.2 Matriks Strategi TOWS.....	14
Tabel 2.1 Identifikasi dan Pengendalian Risiko.....	24
Tabel 2.2 Alignment Rinci: Renstra Bawaslu RI → Renstra Jabar.....	28
Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Program Prioritas RPJMN.....	29
Tabel 3.1 Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) per Sasaran Strategis.....	33
Tabel 3.2 Model Akuntabilitas RACI.....	35
Tabel 3.3 Rincian KRO/RO — Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	46
Tabel 3.4 Rincian KRO/RO — Program Dukungan Manajemen.....	47
Tabel 3.5 Skenario Pagu Indikatif dan Efisiensi Anggaran.....	49
Tabel D.1 Matriks Crosscutting Antarunit, Program, IKU, dan Risiko.....	58
Tabel H.1 Master Matrix Sasaran Strategis – Indikator – Baseline – Target – PIC.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sejak tahun 1999 telah memantapkan mekanisme demokrasi elektoral sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Pasca Pemilu Serentak 2019 dan Pemilihan Serentak 2020 maupun 2024, Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu telah menunjukkan penguatan peran, baik dalam fungsi pencegahan, penindakan, maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu, sejalan dengan penguatan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di Provinsi Jawa Barat, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode-periode sebelumnya berlangsung dengan capaian yang cukup baik, namun tetap dihadapkan pada sejumlah isu strategis, antara lain sistem perencanaan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; praktik politik uang yang semakin kreatif; keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan; serta disharmonisasi sebagian norma hukum kepiluan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari kelembagaan pengawas Pemilu yang menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, dengan luas wilayah 35.378 km² dan populasi lebih dari 49,9 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman bagi seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam menyusun perencanaan strategis lima tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyusun Renstra periode 2025-2029 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan atas Renstra periode sebelumnya (2020-2024), dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi atas capaian, kendala, dan pembelajaran selama periode tersebut, sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian berikut.

Konvensi Penggunaan Istilah

Agar konsisten di seluruh dokumen, istilah-istilah berikut digunakan dengan pengertian tetap:

- “Pemilu” — merujuk khusus pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden;
- “Pemilihan” — merujuk khusus pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota (Pilkada);
- “Pemilu/Pemilihan” — digunakan ketika pernyataan berlaku umum untuk kedua jenis pemilihan tersebut;
- “Pemilihan Serentak 2029” — merujuk spesifik pada perkiraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya pada tahun 2029, sebagaimana dijadikan acuan perencanaan pada Sub-bab 3.6;
- “Pengawas Ad Hoc” — istilah kolektif untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS (PTPS) yang bersifat sementara/tidak tetap.

Daftar lengkap istilah dan singkatan lainnya (termasuk nama flagship dan kerangka analitis) disajikan pada Daftar Istilah dan Singkatan di akhir dokumen.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, beserta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan berlaku pada saat Renstra ini ditetapkan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, beserta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan berlaku pada saat Renstra ini ditetapkan, mengingat dinamika putusan MK yang memengaruhi norma pencalonan, netralitas, dan penanganan pelanggaran Pemilihan;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang, baik secara vertikal (nasional-provinsi) maupun horizontal (lintas dokumen perencanaan kelembagaan). Keterkaitan tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Hubungan dengan Renstra Bawaslu RI

Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat merupakan turunan langsung dari Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis pada Bab II disusun selaras (cascading) dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Bawaslu RI, dengan penyesuaian konteks dan kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi. Matriks alignment yang lebih rinci disajikan pada Sub-bab 2.8.

b. Hubungan dengan Renstra Sekretariat Jenderal Bawaslu

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari sistem kesekretariatan Bawaslu secara nasional, turut berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Bawaslu dalam aspek dukungan manajemen, meliputi pengelolaan SDM, keuangan, BMN, hukum, kehumasan, data, dan informasi. Target-target dukungan manajemen pada Bab III Renstra ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan Sekretariat Jenderal Bawaslu di tingkat provinsi.

c. Hubungan dengan RPJMN 2025-2029

Sebagai lembaga negara nonstruktural yang menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, khususnya pada agenda pembangunan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Uraian lebih lanjut mengenai keterkaitan ini disajikan pada Sub-bab 2.9.

d. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Meskipun Bawaslu merupakan lembaga vertikal yang tidak berada dalam struktur perangkat daerah, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat tetap beririsan dengan agenda pembangunan daerah sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik, stabilitas politik dan keamanan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat senantiasa membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam penyediaan dukungan sarana prasarana dan fasilitasi program pengawasan partisipatif, sebagaimana telah berjalan pada periode sebelumnya.

Keterkaitan keempat dokumen perencanaan tersebut dapat digambarkan secara ringkas: Renstra Bawaslu RI menjadi acuan utama Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat; Renstra Sekretariat Jenderal Bawaslu menjadi acuan aspek dukungan manajemen; RPJMN menjadi acuan arah pembangunan nasional yang didukung oleh capaian kinerja Bawaslu; dan RPJMD Provinsi Jawa Barat menjadi konteks koordinasi kewilayahan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di daerah.

1.4 Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Bawaslu Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ketua merangkap Anggota, yaitu Zacky Muhammad Zam Zam, bersama 6 (enam) orang Anggota lainnya yang masing-masing membawahi Koordinator Divisi (Kordiv) sebagai berikut:

- Kordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi — Fereddy;
- Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat — Nuryamah;
- Kordiv. Hukum, Pendidikan dan Pelatihan — Usep Agus Zawari;
- Kordiv. Penyelesaian Sengketa — Harminus Koto;

- Kordiv. Penanganan Pelanggaran — Syaiful Bachri;
- Kordiv. Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi — Muamarullah.

Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Nomenklatur Koordinator Divisi di atas mengacu pada struktur definitif yang berlaku pada tahun 2024-2025 dan konsisten dengan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) individual Ketua dan Koordinator Divisi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan tugas kelembagaan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang termasuk klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas A terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- Bagian Administrasi — melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, serta pengawasan internal;
- Bagian Pengawasan Pemilu — melaksanakan pengawasan partisipatif, hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, serta pengawasan tahapan Pemilu di provinsi;
- Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu — melaksanakan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi — melaksanakan urusan hukum, kehumasan, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi publik.

Struktur ini menjadi basis penyusunan Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, dan Crosscutting Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat sampai dengan level Subbagian, yang menjadi acuan turunan Sasaran Strategis pada Bab II dan Bab III dokumen ini.

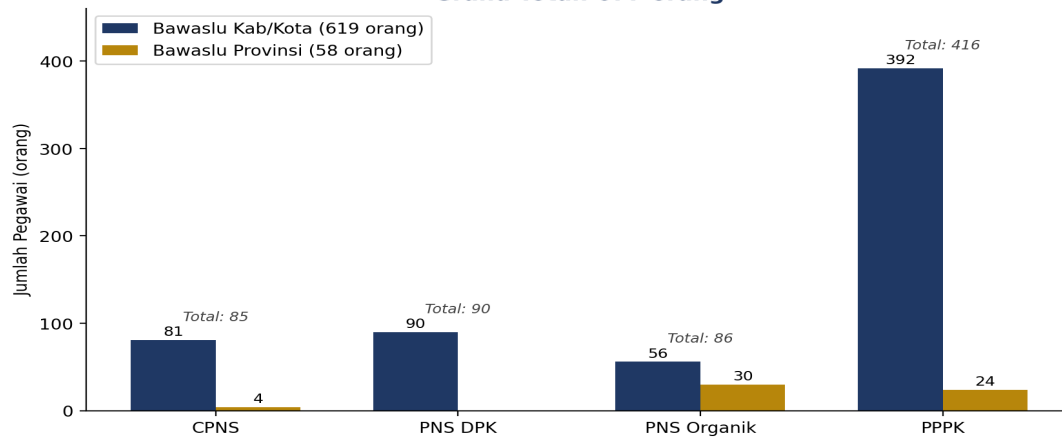
1.5 Sumber Daya Manusia

Data kepegawaian resmi per tahun 2024, mencakup rekapitulasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi se-Jawa Barat berdasarkan status kepegawaian dan jenis jabatan, tercatat sebagai berikut:

Status Kepegawaian	Jabatan	Bawaslu Kab/Kota	Bawaslu Provinsi	Total
CPNS	Jabatan Fungsional	81	4	85
PNS DPK	Jabatan Pelaksana	85	0	85
	Jabatan Struktural	5	0	5
PNS Organik	Jabatan Fungsional	5	12	17
	Jabatan Pelaksana	24	12	36
	Jabatan Struktural	27	6	33
PPPK	Jabatan Fungsional	303	16	319
	Jabatan Pelaksana	89	8	97

Grand Total		619	58	677
-------------	--	-----	----	-----

Komposisi Pegawai Bawaslu se-Jawa Barat berdasarkan Status Kepegawaian (2024)
Grand Total: 677 orang



Data di atas merupakan rekapitulasi pegawai kesekretariatan (di luar 7 Komisioner Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi) berdasarkan status kepegawaian, bersumber dari sistem kepegawaian resmi tahun 2024. Dari total 677 pegawai se-Jawa Barat, PPPK merupakan kelompok terbesar dengan 416 orang (61,4%), diikuti PNS Organik 86 orang (12,7%), PNS DPK 90 orang (13,3%), dan CPNS 85 orang (12,6%). Dominasi PPPK yang melebihi 60% dari total pegawai menjadi salah satu perhatian utama dalam penguatan tata kelola birokrasi pada Renstra 2025-2029, mengingat keberlanjutan pengetahuan kelembagaan (institutional memory) dan pengembangan karier pegawai perlu diperkuat melalui strategi penataan SDM yang lebih sistematis sebagaimana diuraikan pada Lampiran F. Data tenaga pendukung non-organik (outsourcing), bila ada, dikelola dan dicatat secara terpisah di luar sistem kepegawaian ini.

1.6 Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Jawa Barat per tahun 2024 mencakup gedung kantor, kendaraan operasional, ruang kerja, dan Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Jenis Sarana	Jumlah (2024)	Status
Gedung kantor (Jl. Turangga No. 25, Bandung)	±1.392 m ²	Pinjam pakai Pemprov Jabar
Kendaraan roda 4	36 unit	Aset, hibah, dan pinjam pakai
Kendaraan roda 2	9 unit	Aset, hibah, dan pinjam pakai
Ruang kerja dan ruang rapat	23 ruangan	Termasuk ruang Gakkumdu
Barang Milik Negara (BMN)	4.305 unit	Nilai ±Rp16,5 miliar (2024)

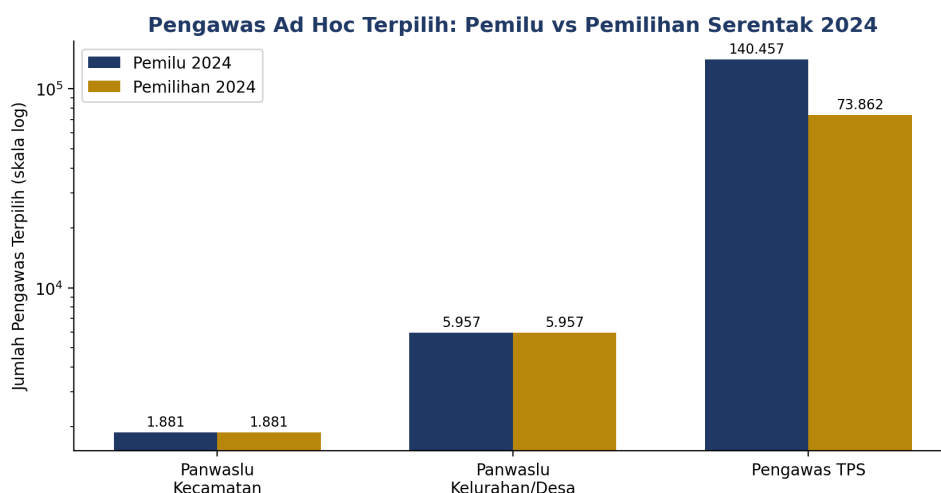
Status sebagian sarana dan prasarana yang masih berupa pinjam pakai atau hibah dari Pemerintah Daerah menjadi salah satu isu yang perlu ditindaklanjuti melalui pengusulan penambahan aset milik sendiri pada periode 2025-2029, khususnya kendaraan operasional untuk mendukung pengawasan di wilayah yang sulit dijangkau.

1.7 Sebaran Wilayah Kerja dan Pengawas Ad Hoc

Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota, meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya, serta Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.

Dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara berjenjang, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dibantu oleh pengawas Ad Hoc. Data terpilih hasil rekrutmen Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 berikut menjadi baseline perencanaan kebutuhan pengawas Ad Hoc pada tahapan Pemilu/Pemilihan periode 2025-2029:

Jenjang Pengawas Ad Hoc	Terpilih — Pemilu 2024	Terpilih — Pemilihan 2024	Keterangan
Panwaslu Kecamatan (Panwascam)	1.881 orang	1.881 orang	Direkrut oleh Bawaslu Kab/Kota se-27 kab/kota
Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)	5.957 orang	5.957 orang	Ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan
Pengawas TPS (PTPS)	140.457 orang	73.862 orang	Menyesuaikan jumlah TPS per jenis pemilihan



Perbedaan signifikan jumlah Pengawas TPS antara Pemilu 2024 (140.457 orang) dan Pemilihan 2024 (73.862 orang) mencerminkan perbedaan jumlah TPS pada masing-masing jenis pemungutan suara, sedangkan jumlah Panwaslu Kecamatan dan PKD relatif tetap karena direkrut satu kali untuk mendukung kedua jenis penyelenggaraan pada tahun yang sama.

Rekrutmen Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Provinsi berperan memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi agar proses rekrutmen berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.8 Evaluasi Pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2020-2024

Berdasarkan telaah atas dokumen Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2020-2024, capaian kinerja pada periode tersebut dapat diringkas per bidang sebagai berikut.

Bidang	Capaian Utama Renstra 2020-2024
Administrasi	Predikat WBK dan Zona Integritas (Kemenpan RB, 2020); penghargaan Tanginas Award KPPN Bandung II; Juara I klaster “Clear” Penatausahaan BMN tingkat nasional (2021); penerapan risk management system dan Mandiri Cash Management.
Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Seluruh tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 diawasi menyeluruh; provinsi pertama penyelenggara SKPP kab/kota nasional; 4.604 pendaftar SKPP daring terbanyak se-Indonesia; 3.903 kader pengawas partisipatif; kerja sama dengan 125+ pemangku kepentingan.
Penindakan dan Penyelesaian Sengketa	Seluruh temuan/laporan pelanggaran 2019-2020 ditangani sesuai ketentuan; 103 perkara administratif disidangkan tanpa koreksi Bawaslu RI yang dikabulkan; Bawaslu Award 2019 kategori Penyelesaian Sengketa Terbaik; peringkat ke-4 nasional jumlah putusan pidana Pemilihan 2020.
Hukum, Humas, Data, dan Informasi	Predikat Bawaslu Informatif dan Badan Publik Informatif (2020); penerbitan buku dan 3 edisi jurnal keadilan Pemilu; pembangunan aplikasi Sitadiwas sebagai basis data pengawasan terintegrasi se-Jawa Barat.

Catatan Evaluasi dan Isu yang Perlu Ditindaklanjuti

Di samping capaian di atas, hasil identifikasi kelemahan pada Renstra 2020-2024 menunjukkan sejumlah isu yang masih relevan untuk ditindaklanjuti pada periode 2025-2029, antara lain:

1. Dukungan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional, termasuk status sebagian aset yang masih berupa pinjam pakai/hibah;
2. Kapasitas SDM penyelesaian sengketa serta pengelolaan media dan teknologi informasi yang belum merata di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai secara merata di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan Desa/Kelurahan (PKD/Pengawas Ad Hoc);
4. Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengisian jabatan sesuai struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, dengan porsi PPPK (ASN Perjanjian Kerja) dan tenaga outsourcing (non-ASN) yang signifikan dibandingkan pelaksana PNS organik;
5. Penjajakan kerja sama dan penandatanganan MoU yang belum merata di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Isu-isu tersebut menjadi salah satu dasar perumusan Sasaran Strategis dan target kinerja dalam Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, khususnya pada aspek penguatan kinerja birokrasi dan penguatan kapasitas SDM sebagaimana diuraikan pada Bab II dan Bab III.

1.9 Potensi dan Permasalahan

Mengacu pada hasil evaluasi di atas serta dinamika lingkungan strategis kepemiluan menjelang Pemilu dan Pemilihan Serentak berikutnya, potensi dan permasalahan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat dipetakan melalui pendekatan SWOT sebagai berikut.

Strength (Kekuatan)

- Rekam jejak dan kepercayaan publik yang terbangun dari capaian kinerja periode sebelumnya (WBK, Bawaslu Informatif, Bawaslu Award);
- Jejaring pengawasan partisipatif yang luas melalui kader SKPP dan kerja sama dengan pemangku kepentingan;
- Sistem informasi pengawasan (Sitadiwas) yang telah terbangun sebagai basis data terintegrasi se-Jawa Barat;
- Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
- SDM Pengawas Pemilu yang semakin profesional seiring penguatan pendidikan dan pelatihan berjenjang.

Weakness (Kelemahan)

- Ketimpangan kapasitas SDM pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa antar Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Ketergantungan pada pegawai PPPK dan tenaga non-ASN (outsourcing) yang tinggi, berisiko terhadap keberlanjutan institutional memory;
- Sarana dan prasarana yang belum seluruhnya berstatus aset milik sendiri;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pelayanan publik yang masih perlu diperkuat secara merata;
- Belum seluruh proses bisnis pengawasan terdigitalisasi secara menyeluruh, serta kesenjangan infrastruktur teknologi informasi antar kabupaten/kota.

Opportunity (Peluang)

- Ekspektasi publik yang tinggi terhadap Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas;
- Perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung digitalisasi pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- Ketersediaan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
- Dukungan regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, yang mendorong tata kelola perencanaan berbasis kinerja;
- Bonus demografi Jawa Barat dengan proporsi penduduk usia produktif dan pemilih muda yang besar;
- Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data yang dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kerawanan dan deteksi dini pelanggaran;
- Keterbukaan data pemerintah (Open Data) dan ketersediaan perguruan tinggi di Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam riset dan inovasi pengawasan Pemilu.

Threat (Ancaman)

- Kondisi geografis dan demografis Jawa Barat yang luas dengan sebagian wilayah sulit dijangkau pengawas Pemilu;

- Potensi disinformasi, hoaks, dan politik identitas yang meningkat menjelang tahapan Pemilu/Pemilihan;
- Keterbatasan kewenangan penindakan yang bersifat memaksa pada tahap pencegahan;
- Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundang-undangan kepiluan yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi penanganan pelanggaran;
- Maraknya konten deepfake dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan yang semakin sulit dideteksi secara manual;
- Praktik politik uang (money politics) yang semakin variatif bentuknya;
- Potensi polarisasi masyarakat akibat kontestasi politik yang tajam di media sosial.

Kerawanan Tahapan Pemilu/Pemilihan

Selain analisis SWOT, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memetakan kerawanan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan sebagai dasar strategi pencegahan pada periode 2025-2029:

- Tahapan pemutakhiran data pemilih: akurasi Coklit, pemilih ganda, pemilih fiktif, dan hak pilih penyandang disabilitas;
- Tahapan pencalonan: keabsahan syarat dukungan dan pencalonan, mahar politik;
- Tahapan kampanye: politik identitas/isu SARA, politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, kampanye negatif dan hoaks;
- Tahapan dana kampanye: kepatuhan dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye;
- Tahapan logistik: ketepatan jenis, jumlah, dan waktu distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;
- Tahapan pemungutan dan penghitungan suara: netralitas penyelenggara, akurasi data pemilih, politik uang di TPS;
- Tahapan rekapitulasi: akurasi dan akuntabilitas pencatatan berjenjang, tindak lanjut keberatan saksi.

Isu Khusus: Politik Uang dan Politisasi Birokrasi

Dua isu khusus yang menjadi perhatian utama pengawasan di Jawa Barat adalah praktik politik uang (dalam berbagai bentuk transaksi antara elit ekonomi, pasangan calon, partai politik, birokrasi, hingga pemilih) dan politisasi birokrasi (penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, baik yang bersifat internally driven, society driven, maupun politician driven). Kedua isu ini akan menjadi fokus strategi pencegahan dan pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Barat sepanjang periode 2025-2029.

Matriks Strategi TOWS

Berdasarkan hasil analisis SWOT pada Sub-bab 1.9, disusun matriks strategi TOWS sebagai jembatan antara kondisi internal-eksternal dengan arah kebijakan pada Bab II:

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
--	---------------------	----------------------

Opportunity (Peluang)	Strategi SO — “Jabar Mengawasi Bersama Network”: memperluas jejaring pengawasan partisipatif dan memanfaatkan kepercayaan publik untuk mendorong kolaborasi digital bersama pemangku kepentingan. Target: jaringan aktif di 27 kabupaten/kota dengan minimal 1 kampus/komunitas mitra per wilayah pada 2027 (selaras flagship JABAR MENGAWASI BERSAMA, Lampiran E).	Strategi WO — “Jabar Supervisory Capacity Equalization Program”: memanfaatkan dukungan regulasi dan teknologi informasi untuk mempercepat pemerataan kapasitas SDM dan digitalisasi pengawasan. Target: 21 Bawaslu Kabupaten/Kota di luar Bandung Raya dan Bodebek mencapai standar kompetensi minimum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada akhir 2026 (selaras Sub-bab 2.10).
Threat (Ancaman)	Strategi ST — “Digital Early Warning Center”: mengoptimalkan Sitadiwas dan jejaring kader SKPP untuk mendeteksi dini disinformasi, politik uang, dan politik identitas di wilayah rawan. Target: waktu deteksi-verifikasi-eskalasi konten terindikasi pelanggaran maksimal 1x24 jam sejak dashboard JABAR SIAGA DEMOKRASI beroperasi penuh (2027).	Strategi WT — Penguatan Koordinasi Wilayah Sulit Dijangkau: memperkuat kerja sama dengan Forkopimda dan penegak hukum untuk mengatasi keterbatasan kewenangan pencegahan di wilayah geografis yang sulit dijangkau. Target: nota kesepahaman aktif dengan Forkopimda di seluruh kabupaten/kota wilayah selatan dan kepulauan/pesisir (Sub-bab 1.11) pada 2027, disertai jadwal supervisi rutin minimal 2 kali per tahun.

1.10 Analisis Lingkungan Strategis

Selain analisis SWOT dan pemetaan kerawanan tahapan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu memahami lingkungan strategis secara lebih menyeluruh agar perumusan strategi pengawasan pada periode 2025-2029 lebih adaptif terhadap perubahan. Analisis berikut menguraikan enam dimensi lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja pengawasan Pemilu di Jawa Barat.

a. Dimensi Politik

Jawa Barat merupakan salah satu barometer politik nasional mengingat besarnya jumlah pemilih dan tingginya intensitas kontestasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dinamika koalisi partai politik, pergantian kepemimpinan daerah, serta potensi polarisasi dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah menjadi faktor yang perlu diantisipasi melalui penguatan pencegahan dan pengawasan yang netral dan tidak memihak.

b. Dimensi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi kerentanan terhadap praktik politik uang, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang belum merata. Keterbatasan anggaran negara untuk pengawasan Pemilu, khususnya pada tahun-tahun non-tahapan, juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program pengawasan partisipatif dan penguatan kapasitas SDM.

c. Dimensi Sosial dan Budaya

Keberagaman sosial budaya di Jawa Barat, termasuk keragaman etnis, agama, dan kearifan lokal, berpotensi menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Di satu sisi, modal sosial masyarakat dapat dioptimalkan untuk memperkuat pengawasan partisipatif; di sisi lain, sentimen primordial berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen politik identitas yang perlu dicegah secara dini.

d. Dimensi Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial mengubah pola kampanye, penyebaran informasi, dan interaksi antara peserta Pemilu dengan pemilih. Hal ini membuka peluang digitalisasi pengawasan (misalnya melalui perluasan Sitadiwas dan Siwaslu), namun juga menghadirkan risiko baru berupa disinformasi, hoaks, dan kampanye hitam berbasis digital yang menuntut kapasitas pengawasan siber yang lebih memadai.

e. Dimensi Hukum

Kerangka hukum kepemiluan nasional yang terus mengalami penyesuaian, termasuk potensi revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, menuntut Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa memutakhirkan pemahaman regulasi jajarannya. Disharmonisasi antara UU Pemilu dan UU Pemilihan, khususnya terkait mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, tetap menjadi tantangan yang perlu disikapi melalui koordinasi intensif dengan Bawaslu RI dan lembaga penegak hukum.

f. Dimensi Geografis dan Kewilayahan

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang mencakup 18 kabupaten dan 9 kota, dengan kondisi geografis yang bervariasi dari kawasan metropolitan hingga wilayah pegunungan dan pesisir, menuntut strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk dalam hal distribusi logistik pengawasan, penempatan pengawas Ad Hoc, dan aksesibilitas layanan pengaduan masyarakat.

Keenam dimensi tersebut menjadi pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pencapaian Sasaran Strategis pada Bab II, khususnya dalam menentukan prioritas program pengawasan partisipatif, penguatan kapasitas SDM, dan digitalisasi layanan pengawasan Pemilu.

1.11 Tantangan dan Isu Strategis Jawa Barat

Sebagai provinsi dengan karakteristik kepemiluan yang khas dibandingkan provinsi lain, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan utama pengawasan Pemilu dan Pemilihan pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga kompleksitas dan skala pengawasan jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain;
2. Tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, khususnya di kawasan metropolitan, berdampak pada akurasi data pemilih dan efektivitas sosialisasi pengawasan;
3. Penggunaan media sosial yang paling masif dibandingkan provinsi lain, menjadikan Jawa Barat sebagai episentrum penyebaran informasi kepemiluan sekaligus disinformasi;
4. Tingginya potensi disinformasi dan politik digital (buzzer, kampanye hitam daring, iklan politik tidak terverifikasi) yang menuntut kapasitas pengawasan siber yang memadai;
5. Tantangan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa, mengingat besarnya jumlah desa dan kompleksitas relasi kekuasaan di tingkat lokal;
6. Kerawanan praktik politik uang yang terus berkembang bentuknya, sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 1.9;
7. Karakteristik sebagai daerah industri dan kawasan metropolitan (khususnya di wilayah Bekasi, Karawang, dan Bandung Raya) yang berdampak pada dinamika pemilih pekerja dan buruh migran;

8. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu yang masih beragam antarwilayah, dengan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan;
9. Kebutuhan transformasi digital pengawasan yang mendesak, agar Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat merespons skala dan kompleksitas persoalan kepemiluan secara lebih efisien.

Karakteristik Kewilayahan yang Memengaruhi Strategi Pengawasan

Luasnya wilayah dan tingginya keragaman karakteristik kewilayahan Jawa Barat menuntut strategi pengawasan yang berbeda pada setiap kawasan. Berikut pemetaan karakteristik kewilayahan yang relevan bagi perumusan strategi pengawasan pada periode 2025-2029:

- Kawasan Rebana Metropolitan (Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon — sesuai definisi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat) — kawasan pengembangan industri dan infrastruktur baru yang berpotensi mengubah komposisi dan mobilitas pemilih secara signifikan;
- Kawasan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) — kawasan penyangga ibu kota dengan mobilitas penduduk sangat tinggi dan kerawanan pemilih ganda/pindah domisili;
- Kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi) — pusat aktivitas politik, media, dan akademik provinsi dengan intensitas pengawasan tertinggi;
- Kawasan industri Bekasi-Karawang — konsentrasi pekerja industri dan buruh migran antardaerah yang menuntut strategi sosialisasi dan pelayanan pengawasan berbasis kawasan industri;
- Daerah selatan Jawa Barat (Sukabumi, wilayah selatan Kabupaten Cianjur, wilayah selatan Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran) — wilayah dengan aksesibilitas terbatas yang menuntut strategi distribusi logistik pengawasan dan penguatan pengawas Ad Hoc di wilayah terpencil;
- Wilayah kepulauan/pesisir (pesisir utara Indramayu-Subang-Karawang, pesisir selatan) — tantangan aksesibilitas dan komunikasi bagi pengawas TPS di wilayah pesisir;
- Daerah rawan bencana (Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor) — potensi gangguan tahapan Pemilu/Pemilihan akibat bencana alam yang menuntut mitigasi kontingensi;
- Daerah urban dengan mobilitas tinggi (Kota Bandung, Bekasi, Depok, Bogor) — kerawanan pemilih tidak terdaftar/pindah memilih dan tingginya paparan kampanye digital;
- Daerah perbatasan provinsi (perbatasan darat dengan Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah, serta wilayah pesisir yang berbatasan laut) — potensi tumpang tindih pengawasan dan kebutuhan koordinasi lintas provinsi.

Indeks Kerawanan Indikatif per Kawasan

Sebagai pelengkap pemetaan kewilayahan di atas, berikut disajikan kategori kerawanan indikatif per kawasan berdasarkan karakteristik struktural (bukan hasil pengukuran Indeks Kerawanan Pemilu/IKP definitif dari Bawaslu RI). Kategori ini bersifat awal dan wajib divalidasi/disesuaikan dengan hasil pemutakhiran IKP resmi sebelum digunakan sebagai dasar alokasi sumber daya pengawasan.

- Kawasan Bandung Raya & Bodebek — kategori Tinggi; faktor utama: kepadatan pemilih, intensitas kampanye digital, dan mobilitas penduduk;

- Kawasan industri Bekasi-Karawang — kategori Tinggi; faktor utama: konsentrasi pekerja migran dan potensi mobilisasi massa buruh;
- Kawasan Rebana — kategori Sedang-Tinggi; faktor utama: perubahan cepat struktur ekonomi dan masuknya pemilih migran baru;
- Daerah selatan Jawa Barat & wilayah kepulauan/pesisir — kategori Sedang; faktor utama: keterbatasan aksesibilitas dan pengawasan logistik, bukan intensitas pelanggaran;
- Daerah rawan bencana — kategori Sedang, bersifat kondisional tergantung kejadian bencana pada tahun tahapan berjalan.

Validasi kategori kerawanan indikatif di atas terhadap IKP resmi Bawaslu RI akan dilakukan secara berjenjang: pemutakhiran awal pada triwulan I tahun 2026 (menggunakan rilis IKP Pemilu/Pemilihan terakhir yang tersedia), dan pemutakhiran lanjutan pada triwulan I tahun 2028 menjelang tahapan Pemilihan Serentak 2029. Hasil validasi akan diintegrasikan ke dalam sistem operasional pengawasan (Dashboard JABAR SIAGA DEMOKRASI, Lampiran E) oleh Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi.

Karakteristik Politik Lokal Jawa Barat

Selain karakteristik kewilayahan fisik, dinamika politik lokal di Jawa Barat turut memengaruhi strategi pengawasan, antara lain:

- Pola dukungan berbasis basis massa keagamaan dan kedaerahan yang masih kuat di sebagian wilayah, menuntut kepekaan pengawas terhadap potensi politisasi identitas;
- Fenomena dinasti politik lokal di sejumlah daerah yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam netralitas ASN dan penyalahgunaan fasilitas negara;
- Efek ekor jas (coattail effect) pada Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan serentak, yang dapat memengaruhi pola kampanye lintas tingkatan;
- Karakter pemilih mengambang (swing voters) yang lebih dominan di kawasan urban Bandung Raya dan Bodebek dibandingkan pola pemilih loyal di sebagian wilayah lain.

Karakteristik politik lokal ini bersifat dinamis dan perlu terus dimutakhirkan oleh Bagian Pengawasan Pemilu menjelang setiap tahapan, bekerja sama dengan akademisi dan lembaga survei melalui skema Center of Electoral Integrity Jawa Barat (Lampiran E).

Pemetaan karakteristik kewilayahan, kerawanan, dan politik lokal ini menjadi dasar penyusunan strategi pengawasan berbasis risiko dan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih presisi pada Bab II dan Bab III Renstra ini.

1.12 Evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia terkait Jawa Barat

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bawaslu RI, relevan sebagai konteks makro pada variabel Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Karena IDI dihitung secara nasional tanpa breakdown resmi per provinsi untuk setiap variabel, dan capaiannya dipengaruhi banyak faktor di luar kewenangan Bawaslu (partisipasi pemilih, kualitas peserta Pemilu, kondisi sosial-politik), bagian ini disajikan sebagai konteks kualitatif, bukan target atau ukuran kinerja langsung Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkontribusi secara tidak langsung terhadap perbaikan IDI melalui penguatan pengawasan partisipatif, netralitas ASN dan

penyelenggara, serta transparansi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, sebagaimana tercermin pada Sasaran Strategis Bab II.

1.13 Pembelajaran dari Pelaksanaan Anggaran Periode Sebelumnya

Pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2024 menunjukkan pola kebutuhan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pada tahun tanpa tahapan (non-elektoral), kebutuhan anggaran didominasi oleh belanja operasional rutin (Program Dukungan Manajemen), sedangkan pada tahun tahapan, kebutuhan anggaran meningkat signifikan untuk mendukung pengawasan berjenjang hingga tingkat TPS, termasuk honorarium pengawas Ad Hoc.

Pembelajaran utama dari pelaksanaan anggaran periode sebelumnya yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025-2029 antara lain:

- Perlunya perencanaan kebutuhan anggaran tahapan yang lebih presisi sejak awal, mengingat kompleksitas dan luasnya wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan jumlah TPS yang sangat besar;
- Pentingnya menjaga konsistensi penyerapan anggaran (IKPA) pada tahun non-tahapan agar tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran;
- Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengawasan (Sitadiwas) secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pembangunan awal;
- Perlunya alokasi anggaran peningkatan kapasitas SDM yang proporsional bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, mengingat keterbatasan yang teridentifikasi pada evaluasi Sub-bab 1.8.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Sejalan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengacu pada Visi Bawaslu:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Visi tersebut dimaknai sebagai komitmen untuk memperkuat demokrasi substansial di wilayah Jawa Barat melalui kolaborasi antara Pengawas Pemilu, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan daerah, guna memastikan proses dan hasil Pemilu/Pemilihan di Jawa Barat berlangsung secara kompetitif, jujur, dan adil.

Pengawasan Pemilu yang berintegritas di Jawa Barat mencakup tiga dimensi, yaitu integritas kelembagaan Pengawas Pemilu (profesionalitas dan akuntabilitas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran pengawas Ad Hoc), integritas proses Pemilu (perlindungan hak pilih, pencegahan politik uang, netralitas ASN/TNI/Polri, serta pencegahan politik identitas dan hoaks), dan integritas hasil Pemilu (kemurnian hasil penghitungan dan rekapitulasi suara).

Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi elektoral secara nasional. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memandang pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan lintas wilayah kabupaten/kota agar pengawasan Pemilu berjalan secara konsisten dan terkoordinasi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan dan TPS.

2.2 Misi

Misi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, selaras dengan Misi Bawaslu Republik Indonesia, adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan di wilayah Provinsi Jawa Barat;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan di Jawa Barat dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

Misi pertama menjadi payung bagi seluruh kegiatan pencegahan, pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Pemilu serta Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Misi kedua menjadi payung bagi program pengawasan partisipatif, kerja sama antarlembaga, dan akreditasi pemantau Pemilu. Misi ketiga menjadi payung bagi seluruh fungsi dukungan manajemen, meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, kehumasan, data, dan informasi.

2.3 Tujuan

Tujuan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Jawa Barat

- Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan di Jawa Barat dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil

- Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Jawa Barat.
- Indikator: Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu/Pemilihan.
- Indikator: Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Jawa Barat.

3. Terbangunnya birokrasi pengawas Pemilu/Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan Pemilu/Pemilihan dan pelayanan publik yang berkualitas

- Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan Indikator Tujuan dengan IKU Bab III: Indikator Tujuan di atas bersifat aspiratif/tingkat tinggi (high-level) dan dioperasionalkan secara terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sub-bab 3.2. Tujuan 1 (Tingkat Kepercayaan Masyarakat) diukur melalui tiga IKU kepuasan layanan SS1 (pencegahan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa) sebagai proksi kepercayaan publik; Tujuan 2 (partisipasi, akreditasi pemantau, dan kolaborasi pemangku kepentingan) diukur melalui empat IKU SS2 (persentase program adaptif, standar kualitas pemantau, keaktifan pemantau, dan kerja sama pemangku kepentingan); dan Tujuan 3 (Nilai Indeks Reformasi Birokrasi) diukur langsung melalui indikator "Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi" pada Perjanjian Kinerja Ketua (Sub-bab 3.3) serta didukung 9 IKU SS3 lainnya. Dengan demikian, seluruh Tujuan memiliki jalur pengukuran eksplisit menuju IKU Bab III meskipun rumusan bahasanya berbeda tingkat keterukurannya.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

Sasaran Strategis 1 (SS1): Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sasaran Strategis 2 (SS2): Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.

Sasaran Strategis 3 (SS3): Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan Pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas

- a. Persentase peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- d. Nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- e. Nilai Capaian IKU;
- f. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Nilai Indeks SPBE;
- h. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Sasaran Strategis, indikator, dan target di atas akan diturunkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja Ketua, Kepala Sekretariat, dan Kepala Bagian di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya, sebagaimana diuraikan pada Bab III.

Klasifikasi Asal Indikator SS3 terhadap Spektrum Renstra Bawaslu RI

Renstra Bawaslu RI mencantumkan spektrum indikator SS3 yang lebih luas dibandingkan yang digunakan pada Renstra ini, mencakup antara lain Indeks Sistem Merit, Reformasi Hukum, Opini BPK, pengelolaan aset, tata kelola pengadaan, perencanaan pembangunan, proyek prioritas RPJMN/RKP, LAPOR, SPI KPK, dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Untuk kejelasan cascading, berikut klasifikasi status setiap indikator:

Indikator SS3 Renstra Jabar	Klasifikasi	Keterangan
Persentase peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	Wajib Cascading RI	Diturunkan langsung dari indikator peningkatan kompetensi SDM Renstra Bawaslu RI
Persentase peningkatan kajian dalam mendukung kualitas Pengawasan	Wajib Cascading RI	Diturunkan dari indikator peningkatan kajian ilmiah Renstra Bawaslu RI
Nilai Indeks BerAKHLAK	Wajib Cascading RI	Indikator budaya kerja ASN nasional, wajib bagi seluruh satuan kerja
Nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Wajib Cascading RI	Dinilai berjenjang oleh Bawaslu RI dan Kemenpan RB
Nilai Capaian IKU	Wajib Cascading RI	Indikator agregat capaian seluruh IKU pada Perjanjian Kinerja
Tingkat Maturitas SPIP	Wajib Cascading RI	Dinilai berjenjang mengikuti pedoman SPIP nasional
Nilai Indeks SPBE	Wajib Cascading RI	Bagian dari penilaian SPBE nasional oleh Kemenpan RB
Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Wajib Cascading RI	Dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi, selaras dengan target Bawaslu RI

Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Wajib Cascading RI	Diturunkan dari indikator Indeks Citra Positif Bawaslu Renstra RI
--	--------------------	---

Sembilan indikator SS3 pada Renstra ini merupakan indikator wajib cascading dari Renstra Bawaslu RI yang relevan dan terukur pada level satuan kerja Provinsi. Indikator lain dalam spektrum RI (Opini BPK, Reformasi Hukum, Indeks Sistem Merit, tata kelola pengadaan, perencanaan pembangunan/proyek prioritas RPJMN-RKP, LAPOR, SPI KPK, tindak lanjut rekomendasi BPK) tidak dicantumkan sebagai IKU tersendiri pada Renstra Provinsi karena diukur dan/atau dikonsolidasikan pada level Sekretariat Jenderal Bawaslu RI sebagai satu kesatuan Kementerian/Lembaga, namun Bawaslu Provinsi Jawa Barat tetap berkontribusi pada capaiannya melalui kepatuhan administrasi rutin (pengelolaan aset, dukungan data BPK, dan kepatuhan pengadaan) yang dilaporkan berjenjang ke Sekretariat Jenderal. Saat ini belum terdapat indikator tambahan khusus Jawa Barat di luar spektrum Renstra RI pada SS3; usulan indikator tambahan akan dipertimbangkan pada reviu tengah periode (Sub-bab 3.5).

2.5 Keterkaitan Isu Strategis dengan Sasaran Strategis

Untuk memperjelas hubungan logis antara isu strategis (Sub-bab 1.11), analisis SWOT-TOWS (Sub-bab 1.9), dan Sasaran Strategis, berikut disusun matriks yang menghubungkan setiap isu strategis dengan penyebab, dampak, Sasaran Strategis terkait, serta program/kegiatan yang meresponsnya:

Isu Strategis	Penyebab	Dampak	Sasaran Strategis Terkait	Program/Kegiatan Terkait
Jumlah pemilih terbesar se-Indonesia & mobilitas penduduk tinggi	Urbanisasi, migrasi kerja, dan kepadatan penduduk di kawasan metropolitan	Akurasi data pemilih rendah, beban pengawasan tinggi per petugas	SS1: Efektivitas pencegahan & penindakan	Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih (Bagian Pengawasan Pemilu)
Disinformasi dan politik digital	Penggunaan media sosial paling masif se-Indonesia	Polarisasi masyarakat, menurunnya kepercayaan pada hasil Pemilu	SS2: Pengawasan partisipatif & kolaboratif	Strategi Transformasi Digital (Sub-bab 2.12), AI Monitoring Media Sosial
Netralitas ASN dan Kepala Desa	Relasi kekuasaan lokal yang kuat di tingkat desa/kelurahan	Politisasi birokrasi, penyalahgunaan fasilitas negara	SS1: Efektivitas penindakan pelanggaran	Penanganan pelanggaran netralitas ASN (Bagian Penanganan Pelanggaran)
Politik uang (money politics)	Budaya permisif pemilih, ketimpangan ekonomi antarwilayah	Kualitas keterpilihan menurun, integritas Pemilu terancam	SS1 & SS2: Pencegahan & pengawasan partisipatif	Kampung Pengawasan, Desa Antipolitik Uang

Kesenjangan kapasitas SDM dan infrastruktur antarwilayah	Perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan sejarah kelembagaan kab/kota	Kualitas pengawasan tidak merata, risiko pelanggaran tidak terdeteksi di wilayah tertentu	SS3: Penguatan birokrasi yang andal	Strategi Pengembangan SDM (Lampiran F), diklat berjenjang
Kebutuhan transformasi digital pengawasan	Skala dan kompleksitas persoalan kepemiluan yang terus meningkat	Inefisiensi proses bisnis, keterlambatan deteksi dini pelanggaran	SS3: Penguatan birokrasi yang andal	Smart Supervision Office, Jabar Siaga Demokrasi

Matriks ini menjadi dasar evidence-based bagi perumusan arah kebijakan dan strategi pencapaian pada Sub-bab 2.10, serta program dan kegiatan pada Bab III.

2.6 Theory of Change

Untuk memperjelas logika intervensi (logic of intervention) di balik perumusan Sasaran Strategis, berikut disajikan Theory of Change Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menghubungkan secara eksplisit rantai kausal dari masalah hingga dampak (impact), melengkapi Peta Strategi Balanced Scorecard pada Lampiran A dan matriks Isu-Sasaran-Program pada Sub-bab 2.5 di atas:

Masalah	Penyebab	Strategi	Program	Output	Outcome	Impact
Pelanggaran & sengketa Pemilu tidak tertangani cepat dan transparan	Kewenangan pencegahan terbatas; kapasitas kajian awal belum merata	Penguatan pencegahan berbasis risiko & percepatan penanganan (SS1)	Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa	Laporan pengawasan tahapan; putusan pelanggaran & sengketa tepat waktu	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan-penindakan-sengketa	Pemilu/ Pemilihan di Jawa Barat berlangsung jujur, adil, dan dipercaya publik
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah & timpang antarwilayah	Literasi kepemiluan rendah; jejaring pengawasan partisipatif belum merata	Perluasan pengawasan partisipatif & kolaborasi pemangku kepentingan (SS2)	SKPP, akreditasi pemantau, kerja sama antarlembaga, flagship BAWASLU MEMBELAJARKAN & JABAR MENGAWASI BERSAMA	Jumlah kader SKPP, MoU aktif, laporan partisipatif masyarakat	Meningkatnya partisipasi & kolaborasi pengawasan Pemilu di seluruh kab/kota	Demokrasi substansial yang berintegritas di Jawa Barat

Birokrasi Bawaslu belum sepenuhnya andal, efisien, dan akuntabel	Proporsi PPPK tinggi; digitalisasi belum menyeluruh; sarpras terbatas	Penguatan tata kelola birokrasi, SDM, dan digitalisasi (SS3)	Dukungan Manajemen: SDM, keuangan, hukum, data-informasi, flagship SMART SUPERVISION OFFICE	Nilai SAKIP/SPBE/BerAKHLAK; sistem informasi terintegrasi	Meningkatnya kredibilitas dan kecepatan layanan kelembagaan Bawaslu	Kepercayaan publik terhadap kelembagaan pengawas Pemilu Jawa Barat
--	---	--	---	---	---	--

Rantai Theory of Change di atas menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai Impact bergantung pada terpenuhinya rantai Outcome-Output-Program secara berurutan, sehingga setiap kegagalan pada satu mata rantai (misalnya keterlambatan Output) perlu dideteksi dini melalui mekanisme monitoring pada Sub-bab 3.5 agar tidak mengganggu pencapaian Outcome dan Impact secara keseluruhan.

Asumsi Kritis (Critical Assumptions)

Rantai Theory of Change di atas bersifat linear secara penyajian, namun keberhasilannya bergantung pada sejumlah asumsi kritis yang perlu dipantau. Sebagai contoh, untuk rantai JABAR SIAGA DEMOKRASI pada baris pertama (Input → data tersedia → sistem dibangun → dashboard digunakan → early warning muncul → rekomendasi pencegahan dilakukan → kerawanan berkurang), asumsi kritisnya mencakup:

- Data yang menjadi input dashboard tersedia dan berkualitas (akurat, mutakhir, dan lengkap);
- Interoperabilitas dengan sistem informasi Bawaslu RI dan instansi terkait (Dukcapil, KPU) dimungkinkan secara teknis dan legal;
- Bawaslu Kabupaten/Kota bersedia dan mampu menggunakan dashboard secara konsisten dalam pengambilan keputusan pencegahan;
- Pengguna (pengawas dan pengambil kebijakan) memiliki kompetensi digital yang memadai untuk menafsirkan hasil analitik;
- Rekomendasi pencegahan yang dihasilkan benar-benar ditindaklanjuti oleh unit terkait, bukan sekadar informasi pasif.

Asumsi serupa berlaku pada rantai SS2 (partisipasi masyarakat efektif bergantung pada kesediaan kader SKPP aktif berkelanjutan pasca pelatihan) dan rantai SS3 (penguatan birokrasi efektif bergantung pada komitmen pimpinan dan ketersediaan anggaran pengembangan SDM yang konsisten). Kegagalan salah satu asumsi ini menjadi bagian dari matriks risiko pada Sub-bab 2.7 dan perlu dievaluasi pada revaluasi tengah periode.

2.7 Identifikasi dan Pengendalian Risiko

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi risiko strategis, menilai kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) sesuai skala Rendah-Sedang-Tinggi, menetapkan level risiko, serta perlakuan mitigasi dan unit penanggung jawab, mengacu pada pola manajemen risiko dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

Risiko Strategis	Sasaran Strategis Terdampak	Kemungkinan	Dampak	Level Risiko	Mitigasi	Unit PJ
------------------	-----------------------------	-------------	--------	--------------	----------	---------

Kewenangan pencegahan terbatas pada imbauan tanpa daya paksa hukum	SS1	Tinggi	Sedang	Tinggi	Penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu; mendorong penguatan regulasi	Kabag Pengawasan Pemilu
Rekomendasi pencegahan tidak ditindaklanjuti optimal oleh pihak terkait	SS1	Sedang	Sedang	Sedang	Pemantauan tindak lanjut berbasis Sitadiwas; penguatan hubungan antarlembaga	Kabag Pengawasan Pemilu
Disinformasi/hoaks kepemiluan sulit dijangkau pengawasan konvensional	SS2	Tinggi	Tinggi	Tinggi	AI Monitoring Media Sosial; kerja sama dengan platform digital dan Kominfo	Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi
Kerja sama (MoU) tidak berlanjut pasca penandatanganan	SS2	Sedang	Rendah	Rendah	Monitoring dan evaluasi berkala; rencana aksi bersama pemangku kepentingan	Kabag Pengawasan Pemilu
Proporsi pegawai PPPK tinggi, risiko keberlanjutan institutional memory	SS3	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Peta jalan penataan SDM bertahap; usulan formasi ASN sesuai SOTK	Kabag Administrasi
Sarana prasarana sebagian besar berstatus pinjam pakai/hibah	SS3	Sedang	Sedang	Sedang	Pengusulan penambahan aset milik sendiri secara bertahap dalam RKA-K/L	Kabag Administrasi
Kegagalan/keterlambatan sistem informasi pengawasan (Sitadiwas)	SS3	Rendah	Tinggi	Sedang	Redundansi server, SOP pemulihan bencana TI (disaster recovery)	Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi

Anggaran tahapan Pemilihan 2029 tidak turun tepat waktu	SS1, SS2	Sedang	Tinggi	Tinggi	Perencanaan kebutuhan anggaran tahapan sejak dini; usulan skenario efisiensi	Kabag Administrasi
Pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengawasan Pemilihan terlambat atau tidak sesuai usulan, mengingat dinamika fiskal Pemerintah Daerah yang dinamis	SS1, SS2	Sedang	Tinggi	Tinggi	Skenario darurat: (1) pengajuan NPHD paralel ke seluruh Pemda kab/kota minimal 12 bulan sebelum tahapan; (2) penetapan prioritas belanja mandatori sesuai Sub-bab 3.4 apabila NPHD tertunda; (3) eskalasi melalui koordinasi Bawaslu RI-Kemendagri jika diperlukan	Kabag Administrasi
Anggaran pemeliharaan infrastruktur digital (Sitadiwas, AI Dashboard) tergerus kebijakan efisiensi pada tahun non-tahapan (2025-2026), menyebabkan sistem mangkrak	SS3	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mengunci komponen pemeliharaan dan keamanan siber sebagai belanja prioritas utama (non-fleksibel) dalam RKA-K/L tahunan, terpisah dari anggaran pengembangan baru	Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi

Level risiko ditentukan melalui perkalian sederhana antara tingkat kemungkinan dan dampak (Rendah x Rendah = Rendah; kombinasi Tinggi pada salah satu aspek cenderung menghasilkan level Sedang hingga Tinggi). Pemutakhiran matriks risiko dilakukan setiap semester sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi pada Sub-bab 3.5.

Risk Trigger dan Contingency Action untuk Risiko Level Tinggi

Agar mitigasi tidak berhenti pada narasi generik (“koordinasi”, “penguatan”, “monitoring”), 3 (tiga) risiko dengan Level Tinggi yang paling kritis terhadap operasional dilengkapi risk trigger (kondisi pemicu eskalasi), contingency action berjenjang, dan jalur eskalasi:

Risiko	Risk Trigger	Contingency Action	Jalur Eskalasi
Pencairan NPHD terlambat/tidak sesuai usulan	Trigger 1: NPHD belum ditandatangani pada T-12 bulan sebelum tahapan. Trigger 2: pencairan terlambat >3 bulan dari jadwal.	Aksi 1 (Trigger 1): eskalasi permintaan formal ke Pemda dan penyusunan skenario kegiatan alternatif. Aksi 2 (Trigger 2): aktivasi anggaran kontingensi dari pos prioritas utama (Sub-bab 3.4).	Kabag Administrasi → Kepala Sekretariat → Ketua → Bawaslu RI/Kemendagri (bila diperlukan)
Anggaran tahapan Pemilihan 2029 tidak turun tepat waktu	Trigger 1: pagu definitif belum terbit pada T-9 bulan sebelum tahapan. Trigger 2: revisi DIPA belum disetujui pada T-3 bulan.	Aksi 1: penyesuaian jadwal rekrutmen Pengawas Ad Hoc mengikuti skenario rendah (Sub-bab 3.6). Aksi 2: pengajuan revisi anggaran darurat dan realokasi internal.	Kabag Administrasi → Kepala Sekretariat → Ketua → Bawaslu RI
Disinformasi/hoaks kepemiluan sulit dijangkau pengawasan konvensional	Trigger 1: volume konten terindikasi hoaks meningkat signifikan (anomali) pada dashboard JABAR SIAGA DEMOKRASI. Trigger 2: konten berpotensi viral (>ambang batas interaksi tertentu) belum terverifikasi dalam 1x24 jam.	Aksi 1: aktivasi protokol komunikasi krisis (Lampiran G) dan verifikasi cepat oleh tim AI Monitoring dengan human-in-the-loop. Aksi 2: koordinasi dengan platform digital/Kominfo untuk penurunan konten yang terbukti melanggar.	Subbagian Humas & Data Informasi → Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi → Ketua/Kordiv Humas

Risiko lainnya pada matriks di atas tetap dipantau melalui mekanisme monitoring reguler pada Sub-bab 3.5, dengan eskalasi mengikuti pola serupa apabila level risiko meningkat menjadi Tinggi pada reviu triwulanan atau semesteran.

2.8 Matriks Alignment dengan Renstra Bawaslu RI

Sebagai bentuk penjabaran (cascading) yang terukur dari Renstra Bawaslu RI Tahun 2025-2029, berikut disajikan matriks alignment yang menghubungkan Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan Program tingkat Bawaslu RI dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

Tujuan Renstra RI	Sasaran Strategis RI	IKU RI (contoh)	Program RI	Tujuan Renstra Jabar	Sasaran Strategis Jabar
Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Peningkatan efektivitas & transparansi Pencegahan, Penindakan, Penyelesaian Sengketa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan & sengketa	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Jawa Barat	SS1: Peningkatan efektivitas & transparansi Pencegahan, Penindakan, Penyelesaian Sengketa

Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	Penguatan program & strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan	Persentase program Pengawasan Partisipatif yang adaptif	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Menguatnya peranan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan di Jawa Barat	SS2: Penguatan program & strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta kolaborasi
Terbangunnya birokrasi pengawas Pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat	Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Terbangunnya birokrasi pengawas Pemilu/Pemilihan Provinsi Jawa Barat yang kredibel, cepat, dan tepat	SS3: Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel

Matriks ini memudahkan Bawaslu RI dalam melakukan evaluasi konsistensi perencanaan strategis tingkat provinsi terhadap arah kebijakan nasional, sekaligus menjadi acuan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menyusun laporan kinerja tahunan.

Tabel Alignment Rinci: Renstra RI → Renstra Jabar → Program → PIC → Target 2029

Untuk memudahkan Bawaslu RI melakukan reviu tanpa perlu mencari-cari hubungan antarbagian, berikut disajikan satu tabel RINGKASAN (bukan daftar lengkap seluruh 16 IKU utama) yang menghubungkan Sasaran Strategis Jabar, contoh IKU utama Jabar per SS, Program pengampu, Penanggung Jawab (PIC), dan target akhir periode (2029):

SS Jabar	IKU Jabar (utama)	Program	PIC	Target 2029
SS1: Efektivitas & transparansi Pencegahan, Penindakan, Penyelesaian Sengketa	Tingkat kepuasan masyarakat (pencegahan/penanganan/sengketa)	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Kabag Pengawasan Pemilu; Kabag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	88 (indeks)
SS2: Penguatan pengawasan partisipatif & kolaborasi	Persentase program partisipatif adaptif; persentase kerja sama ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Kabag Pengawasan Pemilu	100% / 95%
SS3: Penguatan kinerja birokrasi	Nilai SAKIP; Nilai Capaian IKU; Nilai Indeks Citra Positif	Dukungan Manajemen	Kabag Administrasi; Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi	88 / 95% / 85

Rincian lengkap seluruh IKU beserta baseline, formula, sumber data, dan PIC per Bagian/Subbagian disajikan pada Sub-bab 3.2 dan 3.3.

2.9 Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029

Renstra Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029, khususnya pada agenda pembangunan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Bawaslu berperan pada Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

- PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, melalui Kegiatan Prioritas peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatif;
- PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, melalui Kegiatan Prioritas penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu; dan
- PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, melalui penguatan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI di daerah, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap capaian program prioritas nasional tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diuraikan pada Bab III, disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan tahapan Pemilu/Pemilihan yang berlangsung di Provinsi Jawa Barat.

Matriks Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Program Prioritas RPJMN

Untuk memperjelas kontribusi Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap agenda pembangunan nasional, berikut disajikan matriks keterkaitan Sasaran Strategis dengan Program Prioritas RPJMN 2025-2029:

Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jabar	Program Prioritas RPJMN 2025-2029	Kontribusi Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berkeadilan di seluruh wilayah Jawa Barat
Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi; PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Perluasan kader pengawasan partisipatif (SKPP) dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan di 27 kabupaten/kota
Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel	Agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan kualitas SAKIP, SPBE, dan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat

2.10 Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan setiap Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 2.4, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan sebagai berikut.

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 1

Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dicapai melalui:

- Penguatan sistem pengawasan melekat pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan melalui optimalisasi Siwaslu dan Sitadiwas;
- Peningkatan kualitas kajian awal dugaan pelanggaran agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran;

- Penguatan koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peningkatan kapasitas mediator dan majelis pemeriksa dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu secara cepat dan sederhana;
- Transparansi publikasi putusan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melalui kanal informasi publik.

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 2

Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif dicapai melalui:

- Perluasan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ke seluruh kabupaten/kota dengan skema pembelajaran daring dan luring;
- Penguatan pengawalan tindak lanjut alumni SKPP agar berperan aktif sebagai kader pengawasan di wilayah masing-masing;
- Evaluasi dan penyegaran mekanisme akreditasi pemantau Pemilu agar lebih transparan dan akuntabel;
- Perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, dan Forkopimda melalui MoU yang disertai rencana aksi terukur;
- Optimalisasi media sosial dan kanal digital untuk memperluas jangkauan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih muda dan pemilih pemula.

Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 3

Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel dicapai melalui:

- Penyusunan peta jalan (roadmap) penataan SDM untuk mengurangi ketimpangan komposisi PNS, PPPK, dan tenaga outsourcing (non-ASN) secara bertahap;
- Peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang;
- Penguatan implementasi core values BerAKHLAK dalam budaya kerja organisasi;
- Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja melalui penguatan SAKIP dan pengendalian intern (SPIP);
- Percepatan transformasi digital tata kelola pemerintahan melalui peningkatan Indeks SPBE dan integrasi sistem informasi internal;
- Penguatan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat guna menjaga dan meningkatkan citra positif kelembagaan.

Mengingat kesenjangan kapasitas SDM penindakan dan penyelesaian sengketa antara kawasan Bandung Raya-Bodebek dengan Bawaslu Kabupaten/Kota lain (Sub-bab 1.8), pemerataan kapasitas menerapkan milestone tahunan yang lebih ketat bagi 21 Bawaslu Kabupaten/Kota di luar Bandung Raya dan Bodebek: seluruh Kabag/Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di wilayah tersebut ditargetkan tersertifikasi pelatihan teknis pada akhir 2026, dengan pendampingan intensif (coaching clinic berkala) dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Provinsi hingga tahun 2027.

2.11 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja

Sebagai instrumen penerjemahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis ke dalam kinerja operasional, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyusun Pohon Kinerja (performance tree) yang menghubungkan Sasaran Strategis tingkat Ketua Bawaslu Provinsi dengan Sasaran Kegiatan tingkat Kepala Sekretariat, serta Rencana Aksi tingkat Kepala Bagian dan Subbagian.

Cascading kinerja disusun dengan pola sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan pada level Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 2.4;
2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) diturunkan pada level Kepala Sekretariat, mencakup capaian dukungan administratif dan teknis operasional secara keseluruhan;
3. Rencana Aksi dan target output tahunan diturunkan pada level Kepala Bagian (Administrasi; Pengawasan Pemilu; Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; serta Hukum, Humas, Data, dan Informasi), sebagaimana diuraikan pada Bab III;
4. Rencana kerja individu (crosscutting) diturunkan pada level Subbagian dan pelaksana, dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan sesuai ketentuan sistem manajemen kinerja ASN.

Pola cascading ini memastikan keterhubungan yang jelas antara capaian kinerja individu pegawai dengan capaian Sasaran Strategis organisasi, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja berjenjang setiap triwulan, semester, dan tahunan. Rincian visual Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja hingga level Kepala Bagian dan Subbagian disajikan pada Lampiran B.

2.12 Ringkasan Program Unggulan dan Strategi Lintas Bidang

Sebagai wujud operasional dari Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Sub-bab 2.10), Bawaslu Provinsi Jawa Barat menetapkan 5 (lima) program unggulan (flagship) yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) Prioritas Strategis agar mudah dipahami pimpinan dan tidak membebani Renstra dengan terlalu banyak proyek berdiri sendiri, serta 3 (tiga) strategi lintas bidang. Untuk menjaga fokus Bab II sebagai dokumen strategis, rincian operasional masing-masing disajikan pada lampiran.

Prioritas Strategis 1: Smart & Risk-Based Supervision (mendukung SS1)

- JABAR SIAGA DEMOKRASI — dashboard pengawasan berbasis risiko dan teknologi analitik (AI sebagai alat bantu keputusan, lihat governance pada Lampiran C);
- CENTER OF ELECTORAL INTEGRITY JAWA BARAT — pusat kajian, inovasi, dan pengembangan kapasitas pengawasan Pemilu.

Prioritas Strategis 2: Participatory Democracy (mendukung SS2)

- BAWASLU MEMBELAJARKAN — ekosistem pembelajaran pengawasan bagi ASN, mahasiswa, sekolah, media, dan masyarakat;
- JABAR MENGAWASI BERSAMA — kolaborasi pengawasan partisipatif dengan perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi masyarakat.

Prioritas Strategis 3: Institutional Transformation (mendukung SS3)

- SMART SUPERVISION OFFICE — digitalisasi tata kelola sekretariat dan layanan internal.

Rincian lengkap kelima flagship (latar belakang, tujuan, output, outcome, roadmap, indikator, kebutuhan anggaran, dan keberlanjutan) disajikan pada Lampiran E.

Strategi Lintas Bidang — rincian lengkap pada Lampiran C, F, dan G

- Strategi Transformasi Digital (Lampiran C) — pemanfaatan AI, Big Data, dashboard pengawasan, Open Data, interoperabilitas aplikasi, dan keamanan siber;

- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lampiran F) — manajemen talenta, Human Capital Management, Corporate University, Knowledge Management, succession planning, dan learning organization;
- Strategi Komunikasi Publik (Lampiran G) — komunikasi krisis, pengelolaan media sosial, gerakan anti-hoaks, media monitoring, dan penguatan citra kelembagaan.

Keterkaitan antara program unggulan, strategi lintas bidang, unit organisasi pelaksana, IKU, dan risiko terkait disajikan secara terintegrasi pada Lampiran D: Matriks Crosscutting.

2.13 Faktor Kunci Keberhasilan

Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor kunci keberhasilan (critical success factors) sebagai berikut:

1. Komitmen kepemimpinan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam menjaga independensi dan integritas kelembagaan;
2. Soliditas dan sinergi kerja antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran pengawas Ad Hoc hingga tingkat TPS;
3. Ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat waktu, khususnya pada tahun-tahun tahapan Pemilu/Pemilihan;
4. Dukungan teknologi informasi yang andal untuk mempercepat proses pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
5. Partisipasi aktif masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam mengawal proses dan hasil Pemilu/Pemilihan; serta
6. Hubungan kerja yang harmonis dengan penyelenggara Pemilu lainnya (KPU), Forkopimda, dan aparat penegak hukum dalam kerangka Sentra Gakkumdu.

Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian bersama seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2025-2029.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.0 Roadmap Prioritas Tahunan

Sebelum menguraikan program, kegiatan, dan target kinerja secara rinci, berikut disajikan roadmap prioritas tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagai kerangka besar (big picture) pelaksanaan Renstra. Mengingat dokumen ini disusun/direvisi pada tahun 2026, fokus prioritas 2025 berstatus Baseline/Realisasi (bukan lagi rencana ke depan, dan telah dikonfirmasi definitif pada Lampiran H) dan 2026 berstatus Kondisi Berjalan yang tetap dipantau oleh Bagian Administrasi berdasarkan Laporan Kinerja Tahunan berjalan:

Tahun	Status	Fokus Prioritas
2025	Baseline/Realisasi	Penataan awal kelembagaan: pemutakhiran data kepegawaian dan sarpras, penyusunan turunan Perjanjian Kinerja, konsolidasi sistem informasi pengawasan (Sitadiwas) dengan sistem Bawaslu RI.

2026	Kondisi Berjalan	Penguatan kapasitas SDM: pelaksanaan diklat berjenjang, perluasan SKPP Digital, penguatan kerja sama pemangku kepentingan di seluruh kabupaten/kota.
2027	Target	Pemantapan sistem dan tata kelola: evaluasi tengah periode Renstra, penguatan SAKIP dan SPIP, persiapan awal kebutuhan pengawasan Pemilihan Serentak berikutnya.
2028	Target	Kesiapan pratahapan: pemetaan kerawanan wilayah terkini, rekrutmen awal dan pelatihan pengawas Ad Hoc, penyusunan kebutuhan anggaran tahapan.
2029	Target	Perkiraan puncak pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak (proyeksi berbasis siklus reguler, jadwal definitif mengikuti penetapan resmi KPU RI — lihat Sub-bab 3.6): pengawasan penuh seluruh tahapan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara intensif, evaluasi akhir periode Renstra.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan pada Bab II, ditetapkan program, kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan sebagai berikut. Rincian ini mengacu pada pola dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

3.1 Program dan Kegiatan

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 2 (dua) Program sebagaimana ditetapkan secara nasional oleh Bawaslu RI, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen. Pada tahun-tahun tahapan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga mengampu kegiatan tahapan yang bersifat kondisional sesuai jadwal penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Program	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis)	1. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc. 2. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Program Dukungan Manajemen (program generik)	1. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset. 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Laksana. 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 4. Pengelolaan Hukum, Kehumasan, Data, dan Informasi.

Kedua program tersebut dilaksanakan secara berjenjang oleh Bagian Administrasi; Bagian Pengawasan Pemilu; Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; serta Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana diuraikan pada Bab I.

3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel berikut menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 beserta target tahunannya. Target yang tercantum merupakan target resmi Renstra ini, dan akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perjanjian Kinerja tahunan Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai siklus perencanaan kinerja tahunan.

Metodologi Penetapan Target Numerik

Target tahunan pada tabel IKU merupakan target definitif Renstra ini, disusun mengikuti logika sebagai berikut:

- Indikator kepatuhan/administratif yang secara hukum wajib 100% (misalnya penanganan pelanggaran sesuai ketentuan, pengawasan tahapan sesuai regulasi) ditetapkan tetap 100% sepanjang periode, karena bersifat mandatori dan bukan target yang dapat dinegosiasikan;
- Indikator survei kepuasan dan indeks kualitatif (BerAKHLAK, SAKIP, Citra Positif) menggunakan pola kenaikan bertahap 2-3 poin per tahun, mengacu pada pola kenaikan realistis instansi pemerintah kategori serupa (benchmark internal capaian WBK/Zona Integritas periode 2020-2024 pada Sub-bab 1.8), selaras dengan baseline definitif 2024 pada Lampiran H;
- Indikator kompetensi/kapasitas SDM (Sub-bab 2.10, 2.13) menggunakan kenaikan bertahap 5 poin per tahun, sejalan dengan roadmap penguatan kapasitas 21 kabupaten/kota prioritas pada Strategi TOWS WO-1;
- Indikator baru (Kategori C pada Sub-bab 3.3, seperti indikator outcome pendamping) menggunakan target awal yang lebih moderat (60-75%) pada tahun pertama pengukuran, meningkat bertahap seiring pematangan sistem pengukuran.

Baseline 2024 seluruh indikator telah definitif dan selaras antara Sub-bab 3.3 dan Lampiran H. Target tahunan di atas merupakan target kerja resmi Renstra ini, dan akan tetap dikonfirmasi ulang setiap tahun melalui dokumen Perjanjian Kinerja Ketua dan Kepala Sekretariat sesuai siklus perencanaan kinerja tahunan, sebagaimana lazimnya target Renstra lima tahun dijabarkan ke PK tahunan.

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
1	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks

		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks
2	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif	100	100	100	100	100	%
		Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas	100	100	100	100	100	%
		Persentase pemantau terakreditasi yang aktif memantau dan menyampaikan laporan pemantauan sesuai standar (indikator outcome)	60	65	70	75	80	%
		Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama	75	80	85	90	95	%
3	Penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	70	75	80	85	90	%

		Persentase peningkatan kajian dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	70	75	80	85	90	%
		Nilai Indeks BerAKHLAK	80	82	84	86	88	Nilai
		Nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat	80	82	84	86	88	Nilai
		Nilai Capaian IKU	90	91	92	93	95	%
		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	4	4	4	Level
		Nilai Indeks SPBE	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	Nilai
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
		Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu Provinsi Jawa Barat	75	77	80	82	85	Nilai

Indikator Kinerja Utama tersebut selanjutnya dicascading ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bagian sejalan dengan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025, sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikut.

3.3 Perjanjian Kinerja per Pejabat (Rincian per Indikator)

Sebagai kelanjutan dari ringkasan pada Sub-bab 3.2, berikut disajikan rincian Perjanjian Kinerja per indikator untuk Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekretariat, dan seluruh Kepala Bagian, lengkap dengan formula perhitungan dan penanggung jawab pelaksana. Target tahunan merupakan target resmi Renstra ini, dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja resmi setiap tahun anggaran.

Model Akuntabilitas RACI (Responsible – Accountable – Consulted – Informed)

Untuk mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antara struktur Komisioner (Ketua/Koordinator Divisi) dan struktur Sekretariat (Kepala Bagian/Subbagian), setiap kelompok IKU utama diberi kejelasan peran melalui model RACI secara penuh: Accountable (bertanggung jawab akhir atas capaian), Responsible (pelaksana harian), Consulted (dimintai masukan/pertimbangan teknis sebelum keputusan atau pelaksanaan kegiatan), dan Informed (diinformasikan perkembangan dan hasil tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan teknis). Karena keterbatasan lebar tabel, Consulted dan Informed ditampilkan dalam satu kolom dengan notasi eksplisit "(Consulted)" atau "(Informed)" di belakang setiap unit, bukan disatukan tanpa penjelasan sebagai "Supporting":

Kelompok IKU	Accountable	Responsible	Consulted / Informed
Kepuasan layanan pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa (SS1)	Ketua/Kordiv terkait (Pencegahan-Parmas, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa)	Kabag Pengawasan Pemilu; Kabag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Seluruh Subbagian terkait (Consulted); Kepala Sekretariat (Informed)
Pengawasan partisipatif dan kolaborasi pemangku kepentingan (SS2)	Ketua/Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Kabag Pengawasan Pemilu	Subbagian Pengawasan Pemilu Partisipatif (Consulted); Subbagian Hubungan Antar Lembaga (Consulted)
Kompetensi SDM dan tata kelola birokrasi (SS3)	Ketua/Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Kabag Administrasi	Seluruh Bagian (Consulted); Kepala Sekretariat (Informed)
Citra publik dan keterbukaan informasi (SS3)	Ketua/Kordiv Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi	Seluruh unit organisasi (Informed)

Kepala Sekretariat berperan sebagai penghubung (bridge) yang mengoordinasikan seluruh Kepala Bagian dalam mendukung capaian Accountable oleh Ketua dan Koordinator Divisi, sejalan dengan pembagian kewenangan pada Sub-bab 1.4 dan pola cascading kinerja pada Sub-bab 2.11.

Klarifikasi Accountable Berlapis untuk Kelompok IKU Administratif (SS3): Khusus kelompok IKU "Kompetensi SDM dan tata kelola birokrasi", peran Accountable berlaku berlapis pada dua layer yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih: (1) pada layer strategis/Renstra, Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah Accountable atas capaian target sebagai representasi kolegal Komisioner; (2) pada layer operasional/administratif Sekretariat, Kepala Sekretariat adalah Accountable atas pelaksanaan harian oleh Kabag Administrasi (Responsible), sesuai kewenangannya memimpin Sekretariat. Dengan demikian, pencantuman Kepala Sekretariat sebagai "Supporting" pada tabel RACI di atas merujuk pada perannya terhadap Accountable strategis Ketua/Koordinator Divisi, bukan pada perannya terhadap Kabag Administrasi di bawah kendalinya, di mana Kepala Sekretariat tetap menjadi Accountable administratif sebagaimana tercermin pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat di Sub-bab 3.3.

a. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab atas capaian Sasaran Strategis secara keseluruhan, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
-----------	------	------	------	------	------	--------

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks
--	----	----	----	----	----	--------

Formula: Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan dan penyelesaian sengketa, dilakukan oleh pihak ketiga sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Baseline: 78 Indeks

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks

Formula: Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran, dilakukan oleh pihak ketiga.

Baseline: 78 Indeks

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu	80	82	84	86	88	Indeks

Formula: Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa, dilakukan oleh pihak ketiga.

Baseline: 78 Indeks

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
-----------	------	------	------	------	------	--------

Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif	100	100	100	100	100	%
--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Formula: Jumlah program pengawasan partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan/dinamika wilayah dibagi jumlah program yang direncanakan, dikali 100.

Baseline: 85%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam kegiatan bersama	75	80	85	90	95	%

Formula: Jumlah nota kesepahaman yang ditindaklanjuti kegiatan bersama dibagi jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani, dikali 100.

Baseline: 70%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	80	82	84	86	88	Nilai

Formula: Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB.

Baseline: Realisasi 2024: 78,19 Nilai; Realisasi 2025: 80,06 Nilai (Sumber: LKjIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2025, Tabel 3.11). Target 2025 telah disesuaikan menjadi 80 mengikuti capaian aktual yang telah tercapai.

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kepala Sekretariat

Selain indikator di atas, Ketua bersama Kepala Sekretariat juga bertanggung jawab atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama SS3 lainnya sebagaimana tercantum pada Sub-bab 3.2, dengan rincian Penanggung Jawab pelaksana teknis sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	Penanggung Jawab
Persentase peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	70	75	80	85	90	%	Kepala Bagian Administrasi
Persentase peningkatan	70	75	80	85	90	%	Kepala Bagian

kajian dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu							Pengawasan Pemilu
Nilai Indeks BerAKHLAK	80	82	84	86	88	Nilai	Kepala Bagian Administrasi
Nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat	80	82	84	86	88	Nilai	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Nilai Capaian IKU	90	91	92	93	95	%	Kepala Sekretariat
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	4	4	4	Level	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Nilai Indeks SPBE	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	Nilai	Subbagian Data dan Informasi
Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat	Subbagian Humas dan Data Informasi
Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu Provinsi Jawa Barat	75	77	80	82	85	Nilai	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi

Formula: mengikuti metodologi penilaian resmi masing-masing (evaluasi Kementerian PANRB untuk BerAKHLAK dan SAKIP; penilaian mandiri berjenjang untuk SPIP dan SPBE; penilaian Komisi Informasi Provinsi untuk Keterbukaan Informasi Publik; survei/pemberitaan media untuk Citra Positif; rekapitulasi realisasi program untuk kompetensi SDM, kajian, dan Capaian IKU). Baseline: Nilai 2024 tercantum pada Lampiran H (Master Matrix) dan telah diverifikasi sebagai acuan definitif. Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadidas.

b. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Kepala Sekretariat bertanggung jawab atas dukungan administrasi dan teknis operasional secara menyeluruh, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
-----------	------	------	------	------	------	--------

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	%
---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Formula: Jumlah pelayanan administrasi dan tugas teknis yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel dibagi jumlah seluruh pelayanan yang direncanakan, dikali 100.

Baseline: 95%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Kepala Sekretariat dan seluruh Kepala Bagian

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80	85	88	90	95	%

Formula: Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang direalisasikan dibagi jumlah kebutuhan yang direncanakan, dikali 100.

Baseline: 78%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Kepala Bagian Administrasi

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	1	1	1	1	Daerah

Formula: Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang menyelenggarakan piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif pada tahun berjalan.

Baseline: 0 Daerah

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Kepala Bagian Pengawasan Pemilu

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
-----------	------	------	------	------	------	--------

Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	100	100	100	100	100	%
---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Formula: Jumlah pelayanan dukungan operasional (gaji, operasional, pemeliharaan, langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh pelayanan, dikali 100.

Baseline: 96%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Kepala Bagian Administrasi

c. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi

Bagian Administrasi bertanggung jawab atas perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan aset, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	2	2	2	2	2	Dokumen

Formula: Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun tepat waktu pada tahun berjalan.

Baseline: 2 Dokumen

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	85	88	90	93	95	%

Formula: Nilai IKPA sesuai PMK tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, dipantau melalui aplikasi OMSPAN.

Baseline: 90%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah pengelolaan BMN yang tertib administrasi dibagi jumlah BMN yang dikelola, dikali 100.

Baseline: 95%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Umum dan Kepegawaian

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas	100	110	120	130	140	Orang

Formula: Jumlah kumulatif pegawai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berjalan.

Baseline: 70 Orang

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Umum dan Kepegawaian

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	Skala

Formula: Hasil survei kepuasan internal terhadap layanan administrasi keuangan dan aset, sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Baseline: 3,4 Skala

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Keuangan

d. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan Pemilu

Bagian Pengawasan Pemilu bertanggung jawab atas pengawasan tahapan, pengawasan partisipatif, dan hubungan antarlembaga, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah pengawasan tahapan yang dilaksanakan sesuai regulasi dibagi jumlah tahapan yang berjalan, dikali 100.

Baseline: 100%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Kepala Bagian Pengawasan Pemilu

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
-----------	------	------	------	------	------	--------

Persentase pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan masyarakat	100	100	100	100	100	%
--	-----	-----	-----	-----	-----	---

Formula: Jumlah kegiatan pengawasan partisipatif yang melibatkan kader/masyarakat dibagi jumlah kegiatan pengawasan yang direncanakan, dikali 100.

Baseline: 85%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Pengawasan Pemilu Partisipatif

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam kegiatan bersama	75	80	85	90	95	%

Formula: Jumlah MoU yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi/kegiatan bersama dibagi jumlah MoU yang ditandatangani, dikali 100.

Baseline: 70%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Hubungan Antar Lembaga

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah pemantau Pemilu yang lolos verifikasi standar kualitas dibagi jumlah pemantau yang mengajukan akreditasi, dikali 100.

Baseline: 85%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Hubungan Antar Lembaga

Catatan konseptual: indikator "Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas" bersifat output (kepatuhan administratif) dan berisiko otomatis 100% apabila jumlah pemantau yang mengajukan akreditasi sedikit. Untuk itu, indikator ini dilengkapi indikator outcome pendamping berikut agar keberadaan pemantau benar-benar menghasilkan nilai pengawasan, bukan sekadar status administratif:

Persentase pemantau terakreditasi yang aktif memantau dan menyampaikan laporan pemantauan sesuai standar (indikator outcome)

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase pemantau	60	65	70	75	80	%

terakreditasi yang aktif memantau dan menyampaikan laporan pemantauan sesuai standar						
--	--	--	--	--	--	--

Formula: Jumlah pemantau Pemilu terakreditasi yang menyampaikan laporan hasil pemantauan sesuai standar kualitas dibagi jumlah pemantau Pemilu terakreditasi, dikali 100.

Baseline: 55%

Sumber Data: Laporan hasil pemantauan yang diterima dan diverifikasi Subbagian Hubungan Antar Lembaga Penanggung Jawab: Subbagian Hubungan Antar Lembaga

e. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah temuan/laporan yang ditangani sesuai jangka waktu dan prosedur dibagi jumlah temuan/laporan yang diterima, dikali 100.

Baseline: 100%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Penanganan Pelanggaran

Catatan konseptual: sejalan dengan model perbaikan pada indikator pemantau Pemilu (Sub-bab 3.3.d), indikator “100% ditangani sesuai ketentuan” di atas mengukur kepatuhan proses (output), bukan kualitas hasil. Indikator ini dilengkapi 2 (dua) indikator kualitas/outcome pendamping berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jangka waktu regulasi	85	87	90	92	95	%
Tingkat kepuasan pelapor/pihak terkait terhadap kualitas penanganan pelanggaran	75	78	80	83	85	Indeks

Formula: Jumlah penanganan pelanggaran yang diselesaikan dalam jangka waktu sesuai regulasi dibagi jumlah seluruh penanganan pelanggaran, dikali 100; dan hasil survei kepuasan pelapor oleh pihak ketiga.
Baseline: 95%

Penanggung Jawab: Subbagian Penanganan Pelanggaran

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah permohonan yang diselesaikan melalui mediasi/adjudikasi sesuai jangka waktu dibagi jumlah permohonan yang diterima, dikali 100.

Baseline: 100%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Penyelesaian Sengketa

Catatan konseptual: sejalan dengan prinsip pemisahan output-outcome pada Sub-bab 3.3, indikator “100% diselesaikan sesuai ketentuan” di atas dilengkapi 2 (dua) indikator kualitas/outcome pendamping berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase penyelesaian sengketa proses Pemilu tepat waktu sesuai jangka waktu regulasi	85	87	90	92	95	%
Tingkat kepuasan pemohon terhadap kualitas penyelesaian sengketa	75	78	80	83	85	Indeks

Formula: Jumlah penyelesaian sengketa yang diputus dalam jangka waktu sesuai regulasi dibagi jumlah seluruh permohonan, dikali 100; dan hasil survei kepuasan pemohon oleh pihak ketiga.

Baseline: 95%

Penanggung Jawab: Subbagian Penyelesaian Sengketa

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase fasilitasi Sentra Gakkumdu yang terlaksana	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah rapat/koordinasi Sentra Gakkumdu yang difasilitasi dibagi jumlah yang direncanakan, dikali 100.

Baseline: 100%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Penanganan Pelanggaran

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase putusan penyelesaian sengketa yang tidak diajukan koreksi/dikuatkan oleh Bawaslu RI	90	91	92	93	95	%

Formula: Jumlah putusan yang dikuatkan atau tidak diajukan koreksi dibagi jumlah seluruh putusan pada tahun berjalan, dikali 100.

Baseline: 90%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Penyelesaian Sengketa

f. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi

Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi bertanggung jawab atas layanan hukum, kehumasan, dan pengelolaan data, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase penyiapan kajian dan produk hukum yang tepat waktu	100	100	100	100	100	%

Formula: Jumlah kajian/produk hukum yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permintaan kajian/produk hukum, dikali 100.

Baseline: 90%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Hukum

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Predikat keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat

Formula: Hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Komisi Informasi yang berlaku.

Baseline: 2024: Informatif (predikat dipertahankan sejak 2020 berdasarkan evaluasi Sub-bab 1.8); Realisasi 2025: Informatif (Sumber: LKJIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2025, Tabel 3.9).

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Humas dan Data Informasi

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Persentase pemutakhiran data pada sistem informasi pengawasan (Sitadiwas)	90	95	98	100	100	%

Formula: Jumlah data pengawasan yang dimutakhirkan tepat waktu dibagi jumlah data yang wajib dilaporkan, dikali 100.

Baseline: 65%

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Data dan Informasi

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Jumlah produk publikasi/kehumasan yang diterbitkan	2	2	3	3	3	Produk

Formula: Jumlah kumulatif buku, jurnal, atau konten publikasi lain yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Baseline: 2 Produk

Sumber Data: Laporan internal Bagian terkait, direkap melalui Sitadiwas

Penanggung Jawab: Subbagian Humas dan Data Informasi

3.4 Rincian Komponen Kegiatan (KRO/RO) dan Kerangka Pendanaan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program dan Kegiatan pada Sub-bab 3.1, berikut disajikan rincian Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang menjadi basis penyusunan RKA-K/L Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, lengkap dengan volume output indikatif per tahun. Volume pada tabel merupakan volume indikatif tahunan kondisi non-tahapan dan akan disesuaikan pada tahun tahapan Pemilu/Pemilihan (indikatif tahapan Pemilihan Serentak berikutnya pada 2029).

Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemetaan Kegiatan (Sub-bab 3.1): kode BKC dan QDC merupakan bagian dari Kegiatan "Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu"; kode BAH dari Kegiatan "Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu"; kode EAG, EAI, dan EAJ merupakan dukungan hukum, kehumasan, dan data yang melekat pada program teknis ini. Lokasi pelaksanaan seluruh komponen: Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan 27 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Kode	Uraian Komponen	Indikator Output	Satuan	'25	'26	'27	'28	'29	Unit Pelaksana
BAH	Pelayanan Publik Lainnya (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	Jumlah layanan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Penanganan Pelanggaran & Subbagian Penyelesaian Sengketa
BKC	Pemantauan Lembaga (Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan)	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	67	67	67	67	67	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (SKPP dan Pengawasan Partisipatif)	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif	Daerah	1	1	1	1	1	Subbagian Pengawasan Pemilu Partisipatif
EAG	Layanan Hukum	Jumlah layanan fasilitasi bidang hukum dan advokasi	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Hukum
EAI	Layanan Kehumasan	Jumlah layanan pengelolaan	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian

	dan Protokol	kehumasan, peliputan, dan dokumentasi							Humas dan Data Informasi
EAI	Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi publik	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Data dan Informasi

Catatan basis perhitungan: volume “67 laporan” pada komponen BKC merupakan angka carry-over dari volume historis periode Renstra 2020-2024 (akumulasi laporan periodik pengawasan tahapan dari Bawaslu Provinsi dan 27 Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak sekadar 1 laporan per kab/kota per tahun). Angka ini merupakan volume kerja definitif untuk kondisi non-tahapan; pada tahun pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, Bagian Pengawasan Pemilu menyesuaikan volume tersebut mengikuti jumlah tahapan aktual dan siklus pelaporan (mingguan/bulanan/per-tahapan) sesuai Peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan 2025-2029, sebagaimana dituangkan setiap tahun dalam Perjanjian Kinerja.

Program Dukungan Manajemen

Pemetaan Kegiatan (Sub-bab 3.1): kode EAB dan EAL merupakan bagian dari Kegiatan “Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Laksana”; kode EAC, EAD, dan EAF dari Kegiatan “Pengelolaan Sumber Daya Manusia”; kode EAN dan EAA dari Kegiatan “Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset”. Lokasi pelaksanaan seluruh komponen: Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Kode	Uraian Komponen	Indikator Output	Satuan	'25	'26	'27	'28	'29	Unit Pelaksana
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Jumlah layanan penyelesaian pelayanan administrasi perencanaan dan anggaran	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
EAC	Layanan Umum	Jumlah layanan penyelesaian pelayanan administrasi umum	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Umum dan Kepegawaian
EAD	Layanan Sarana Internal	Jumlah unit sarana yang diadakan sesuai kebutuhan	Unit	61	65	65	70	70	Subbagian Umum dan Kepegawaian
EAF	Layanan SDM	Jumlah pegawai yang menerima layanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	405	410	415	420	425	Subbagian Umum dan Kepegawaian
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Jumlah laporan pelaksanaan program yang diselesaikan	Laporan	30	30	30	30	30	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	Jumlah dokumen pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	Dokumen	28	28	28	28	28	Subbagian Keuangan
EAA	Layanan Perkantoran (gaji, operasional, pemeliharaan, langganan daya dan jasa)	Jumlah layanan dukungan operasional kerja yang diselesaikan tepat waktu	Layanan	2	2	2	2	2	Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang berlaku sejak 30 Juni 2025, kerangka pendanaan berikut disajikan dalam bentuk pagu indikatif (persentase terhadap pagu tahun dasar 2025 = 100%) dengan 3 (tiga) skenario, mengingat nilai rupiah definitif per KRO/RO baru dapat ditetapkan mengikuti pagu resmi Kementerian Keuangan dan Bawaslu RI setiap tahun anggaran:

Program	2025	2026	2027	2028	2029
Skenario Baseline (kebutuhan normal, tanpa efisiensi/tahapan tambahan)					
Program Dukungan Manajemen	100%	103%	106%	109%	112%
Program Penyelenggaraan Pemilu (non-tahapan)	100%	102%	105%	108%	-
Program Penyelenggaraan Pemilu (tahapan Pemilihan 2029)	-	-	-	+40%*	+180%*
Skenario Efisiensi (kebijakan efisiensi belanja pemerintah)					
Program Dukungan Manajemen	85%	85%	88%	90%	95%
Program Penyelenggaraan Pemilu (non-tahapan)	85%	85%	88%	90%	-
Skenario Tahapan 2029 (puncak kebutuhan Pemilihan Serentak)					
Program Penyelenggaraan Pemilu (total, termasuk tahapan)	100%	103%	106%	150%	280%

** Persentase kenaikan tahun tahapan dihitung terhadap pagu non-tahapan tahun berjalan, merujuk pola historis kenaikan anggaran pada Pemilu/Pemilihan 2024 (lihat Sub-bab 3.6). Skenario Efisiensi mengunci belanja pemeliharaan sistem informasi dan keamanan siber sebagai prioritas utama non-fleksibel (Sub-bab "Skenario Efisiensi Anggaran" di bawah), sehingga tidak ikut terpotong meski skenario efisiensi diterapkan. Nilai pagu rupiah definitif akan melengkapi tabel ini setelah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bawaslu RI setiap tahun anggaran, mengikuti format Matriks Kerangka Pendanaan sebagaimana lazim digunakan pada Renstra periode sebelumnya.*

Proyeksi Pagu Lima Tahun dan Sumber Pendanaan

Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 bersumber dari beberapa skema sebagai berikut, dengan proporsi terbesar tetap bertumpu pada APBN:

- APBN — sumber utama pendanaan Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan pola kebutuhan meningkat tajam pada tahun tahapan (indikatif 2029);
- Hibah Daerah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) — untuk mendukung kebutuhan pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
- Kerja sama non-pendanaan — dukungan dalam bentuk barang/jasa, fasilitas, atau tenaga ahli dari mitra strategis (perguruan tinggi, Forkopimda, organisasi masyarakat sipil) sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa membebani APBN secara langsung.

Pola kebutuhan pagu Program Dukungan Manajemen relatif stabil setiap tahun karena bersifat operasional rutin (gaji, operasional perkantoran, pemeliharaan), sedangkan pagu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum berfluktuasi mengikuti jadwal tahapan, dengan puncak kebutuhan diproyeksikan pada tahun 2029 seiring persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Serentak berikutnya (lihat proyeksi kebutuhan pengawas Ad Hoc pada Sub-bab 3.6).

Skenario Efisiensi Anggaran

Sebagai antisipasi terhadap potensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyiapkan skenario prioritas belanja sebagai berikut, disusun berjenjang dari yang paling tidak dapat ditunda hingga yang paling fleksibel disesuaikan:

1. Prioritas utama (tidak dapat ditunda): gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran minimum, kegiatan pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan yang bersifat mandatori sesuai jadwal KPU, serta biaya pemeliharaan dan keamanan siber (cybersecurity) sistem informasi pengawasan (Sitadiwas dan AI Dashboard) — dianggarkan terpisah dari anggaran pengembangan sistem baru agar tidak tergerus kebijakan efisiensi pada tahun non-tahapan;
2. Prioritas kedua (dapat disesuaikan skala/frekuensinya): kegiatan pengawasan partisipatif, diklat dan peningkatan kapasitas SDM, publikasi dan kehumasan;
3. Prioritas ketiga (dapat ditunda/dilaksanakan bertahap): pengembangan sistem informasi non-kritikal, kajian dan riset tambahan, serta pengadaan sarana prasarana non-esensial.

Skema prioritas ini menjadi acuan bagi Kepala Bagian Administrasi dalam menyusun usulan RKA-K/L maupun dalam merespons kebijakan efisiensi anggaran yang mungkin ditetapkan pemerintah pada tahun berjalan.

Alokasi Indikatif: Program → Sasaran Strategis → Prioritas Strategis → Anggaran

Agar pembaca dapat menjawab “berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut” dan bukan sekadar melihat volume output, berikut disajikan alur money follows strategy dan proporsi alokasi indikatif anggaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap 3 (tiga) Prioritas Strategis (Sub-bab 2.12):

Prioritas Strategis	SS Terkait	Flagship	Proporsi Indikatif dari Pagu Program Teknis
1. Smart & Risk-Based Supervision	SS1	JABAR SIAGA DEMOKRASI; CENTER OF ELECTORAL INTEGRITY	±35%
2. Participatory Democracy	SS2	BAWASLU MEMBELAJARKAN; JABAR MENGAWASI BERSAMA	±25%
3. Institutional Transformation	SS3	SMART SUPERVISION OFFICE	±15%
Kegiatan pengawasan reguler non-flagship (pengawasan tahapan rutin, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa harian)	SS1, SS2	-	±25%

Proporsi di atas bersifat indikatif sebagai panduan penyusunan RKA-K/L, mengikuti alur: Program → Sasaran Strategis → Prioritas Strategis → Flagship/Kegiatan → Output (KRO/RO, Sub-bab 3.4) → kebutuhan anggaran. Angka final tetap mengikuti pagu definitif RKA-K/L tahunan dan dapat direvisi

pada reviu tengah periode (Sub-bab 3.5), dengan mempertimbangkan bahwa proporsi kegiatan tahapan Pemilihan (Sub-bab 3.6) akan mendominasi pagu pada tahun 2029.

3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra berjalan sesuai target yang ditetapkan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerapkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan Triwulanan

Setiap Kepala Bagian menyampaikan laporan capaian Rencana Aksi dan realisasi anggaran kepada Kepala Sekretariat setiap triwulan, sebagai bahan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja dan identifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan sejak dini.

b. Evaluasi Semesteran

Kepala Sekretariat bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi melakukan evaluasi semesteran atas capaian Sasaran Kegiatan dan Sasaran Strategis, termasuk evaluasi atas capaian target IKU pada Sub-bab 3.2, sebagai dasar penyesuaian strategi pelaksanaan pada semester berikutnya.

c. Laporan Kinerja Tahunan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja kepada Bawaslu RI dan publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

d. Reviu Tengah Periode (Mid-Term Review)

Pada pertengahan periode Renstra, yaitu tahun 2027, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan reviu tengah periode secara menyeluruh terhadap capaian Sasaran Strategis, efektivitas strategi pencapaian pada Sub-bab 2.10, serta relevansi matriks risiko pada Sub-bab 2.7. Hasil reviu tengah periode menjadi dasar penyesuaian target tahun 2028-2029 apabila diperlukan, tanpa mengubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

e. Reviu dan Revisi Renstra

Apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi kepemiluan, atau dinamika lain yang signifikan memengaruhi pencapaian Sasaran Strategis, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat melakukan reviu dan revisi terhadap dokumen Renstra ini melalui mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

f. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi

Selain evaluasi internal, Bawaslu Provinsi Jawa Barat membuka ruang masukan dari pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan media, melalui forum evaluasi tahunan pengawasan Pemilu, sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan penguatan kolaborasi sebagaimana termuat dalam Visi Bawaslu.

3.6 Kebutuhan Pengawas Ad Hoc dan Kesiapan Tahapan Pemilihan Serentak 2029

Status kepastian jadwal: Pemilihan Kepala Daerah Serentak terakhir dilaksanakan pada November 2024.

Berdasarkan pola siklus 5 tahunan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pemilihan Serentak berikutnya diproyeksikan berlangsung pada tahun 2029. Namun, jadwal definitif tetap bergantung pada penetapan resmi KPU RI dan/atau perubahan regulasi kepemiluan yang

mungkin terjadi selama periode Renstra ini berlaku. Seluruh proyeksi “2029” pada Renstra ini (termasuk kebutuhan Pengawas Ad Hoc dan skenario anggaran tahapan) bersifat asumsi perencanaan (planning assumption) berbasis siklus reguler, bukan kepastian hukum, dan wajib dimutakhirkan segera setelah KPU menetapkan jadwal resmi.

Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu memproyeksikan kebutuhan pengawas Ad Hoc menjelang tahapan Pemilihan Serentak berikutnya yang diindikasikan berlangsung pada tahun 2029. Proyeksi ini disusun berdasarkan data riil hasil rekrutmen Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai baseline, dengan penyesuaian terhadap kemungkinan perubahan jumlah TPS, kecamatan, dan desa/kelurahan pada saat itu.

Jenjang Pengawas Ad Hoc	Baseline Pemilu 2024	Baseline Pemilihan 2024	Masa Kerja	Keterangan
Panwaslu Kecamatan	1.881 orang	1.881 orang	Sesuai jadwal tahapan	Direkrut oleh Bawaslu Kab/Kota
Panwaslu Kelurahan/Desa	5.957 orang	5.957 orang	Sesuai jadwal tahapan	Ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan
Pengawas TPS	140.457 orang	73.862 orang	Masa kerja terpendek, sesuai jadwal pemungutan suara	Rekrutmen intensif menjelang hari pemungutan suara; proyeksi 2029 diperkirakan pada rentang 70.000-140.000 orang tergantung jenis pemilihan

Rentang proyeksi kebutuhan Pengawas TPS pada Pemilihan Serentak 2029 masih lebar (baseline Pemilu 2024: 140.457 orang; baseline Pemilihan 2024: 73.862 orang). Untuk keperluan perencanaan anggaran dan logistik yang presisi, berikut disusun 3 (tiga) skenario beserta komponen kebutuhan yang perlu dihitung:

Skenario	Estimasi Jumlah PTPS	Basis Perhitungan
Skenario Rendah	73.862 orang	Mengasumsikan jumlah TPS setara Pemilihan 2024 (1 jenis pemilihan)
Skenario Baseline	±107.000 orang (indikatif, rata-rata tertimbang)	Mengasumsikan kombinasi jenis pemilihan mendekati proporsi rata-rata 2024, menunggu keputusan resmi jumlah jenis Pemilihan 2029
Skenario Tinggi	140.457 orang	Mengasumsikan jumlah TPS setara Pemilu 2024 (multi jenis pemilihan serentak penuh)

Komponen kebutuhan anggaran yang perlu dihitung untuk setiap skenario mencakup:

- Honorarium Pengawas TPS sesuai standar biaya yang berlaku pada tahun anggaran 2029;
- Supervisi dan pembinaan berjenjang oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bimbingan teknis (bimtek) pra-tugas bagi seluruh Pengawas TPS terpilih;
- Kebutuhan logistik (atribut, alat tulis, dokumen pengawasan);
- Proses rekrutmen dan seleksi administrasi calon Pengawas TPS;
- Infrastruktur teknologi informasi pendukung (aplikasi Siwaslu, perangkat, jaringan);
- Transportasi dan akomodasi pengawas di wilayah dengan aksesibilitas terbatas (Sub-bab 1.11);
- Monitoring dan evaluasi kinerja Pengawas TPS selama masa tugas.

Bagian Administrasi bersama Bagian Pengawasan Pemilu agar menyusun simulasi penghitungan ketiga skenario di atas sebagai bagian dari Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilu/Pemilihan (RKAP) pada reviu tengah periode 2027, sehingga Sub-bab ini dapat menjadi alat perencanaan anggaran yang operasional, bukan sekadar narasi.

Kesiapan pengawasan tahapan 2029 juga mencakup penyusunan kebutuhan anggaran honorarium pengawas Ad Hoc, pengadaan aplikasi pengawasan berbasis TPS (Siwaslu), serta bimbingan teknis berjenjang bagi pengawas Ad Hoc, yang akan dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilu/Pemilihan (RKAP) menjelang tahun tahapan berjalan, sebagaimana disebutkan pada Sub-bab 3.4.

1. Tahun 2027-2028: pemetaan awal kebutuhan jumlah TPS dan penyusunan draf RKAP;
2. Awal 2029: rekrutmen dan pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
3. Menjelang hari pemungutan suara 2029: rekrutmen dan bimbingan teknis intensif Pengawas TPS.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat selama lima tahun ke depan, dengan mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2020-2024.

Renstra ini menegaskan keberlanjutan capaian positif periode sebelumnya — antara lain predikat Wilayah Bebas Korupsi, Bawaslu Informatif, dan Bawaslu Award — sekaligus menjadi momentum perbaikan atas kelemahan yang teridentifikasi, khususnya pada aspek pemerataan kapasitas SDM, penguatan sarana prasarana, dan digitalisasi pengawasan Pemilu di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra ini menjadi panduan bagi seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu di Jawa Barat, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) organisasi.

4.2 Saran

1. Baseline seluruh Indikator Kinerja Utama telah diverifikasi dan disinkronkan antara Bab III dan Lampiran H; Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu memastikan pagu anggaran definitif mengikuti penetapan resmi RKA-K/L Kementerian Keuangan dan Bawaslu RI pada setiap tahun anggaran;
2. Perlu dilakukan rapat pembahasan internal bersama seluruh Kepala Bagian dan Koordinator Divisi untuk mensosialisasikan target-target definitif pada Bab III sebagai acuan kerja bersama;
3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat program pemerataan kapasitas SDM pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa ke seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Bawaslu Provinsi Jawa Barat perlu mempercepat digitalisasi layanan pengawasan melalui pengembangan lanjutan aplikasi Sitadiwas dan integrasinya dengan sistem informasi Bawaslu RI;
5. Perlu disusun rencana kontingensi kebutuhan anggaran dan SDM Ad Hoc menjelang tahapan Pemilihan Serentak berikutnya, mengingat kompleksitas dan luasnya wilayah kerja Provinsi Jawa Barat;
6. Perlu dilakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan Renstra ini, dengan penyesuaian (revisi) apabila diperlukan tanpa mengubah Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

LAMPIRAN A: PETA STRATEGI (STRATEGY MAP) BERBASIS BALANCED SCORECARD

Peta Strategi berikut menggambarkan hubungan sebab-akibat (cause-effect) antar Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui pendekatan Balanced Scorecard (BSC), yang terdiri atas 4 (empat) perspektif: Pemangku Kepentingan, Proses Internal, Pembelajaran & Pertumbuhan, dan Anggaran/Keuangan. Logika BSC menunjukkan bahwa penguatan pada perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan serta Anggaran/Keuangan menjadi fondasi bagi perbaikan Proses Internal, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya kepercayaan Pemangku Kepentingan terhadap kualitas Pemilu di Jawa Barat.

Perspektif BSC	Sasaran Strategis Terkait	Strategi Kunci
Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Tujuan 1 & 2: Kualitas pencegahan-penindakan-sengketa; peran masyarakat sipil	Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, dan dipercaya publik Jawa Barat
Proses Internal	SS1: Efektivitas pencegahan, penindakan, sengketa; SS2: Pengawasan partisipatif & kolaborasi	Digitalisasi proses pengawasan (JABAR SIAGA DEMOKRASI), penguatan Sentra Gakkumdu, perluasan SKPP
Pembelajaran & Pertumbuhan	SS3: Penguatan kinerja birokrasi yang andal dan akuntabel	Manajemen talenta, Corporate University, Knowledge Management (Lampiran F)
Anggaran/Keuangan	SS3: Nilai IKPA, efisiensi pengelolaan anggaran	Perencanaan berbasis kinerja, skenario efisiensi anggaran (Sub-bab 3.4)

Alur logis Peta Strategi: Pembelajaran & Pertumbuhan (SDM, digital, pengetahuan) → Anggaran/Keuangan (efisiensi & akuntabilitas) → Proses Internal (pencegahan, penindakan, sengketa, partisipasi) → Pemangku Kepentingan (kepercayaan publik terhadap Pemilu Jawa Barat yang berintegritas).

LAMPIRAN B: POHON KINERJA DAN CASCADING KINERJA HINGGA LEVEL KEPALA BAGIAN/SUBBAGIAN

Sebagai kelanjutan dari kerangka Pohon Kinerja pada Sub-bab 2.11, berikut disajikan rincian cascading kinerja hingga level Kepala Subbagian, sebagai acuan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Rencana Aksi tahunan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

Level Ketua/Kasek	Level Kabag	Level Kasubbag	Output Kinerja
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Sasaran Strategis & IKU)	Kabag Administrasi	Kasubbag Perencanaan & Keuangan; Kasubbag Umum & Kepegawaian	Dokumen Renja/RKA; laporan keuangan & BMN; layanan kepegawaian
Kepala Sekretariat (Sasaran Kegiatan & IKK)	Kabag Pengawasan Pemilu	Kasubbag Pengawasan Partisipatif; Kasubbag Hubungan Antar Lembaga	Laporan pengawasan tahapan; laporan pengawasan partisipatif; MoU aktif
	Kabag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Kasubbag Penanganan Pelanggaran; Kasubbag Penyelesaian Sengketa	Register penanganan pelanggaran; putusan penyelesaian sengketa

	Kabag Hukum, Humas, Data & Informasi	Kasubbag Hukum; Kasubbag Humas & Data Informasi	Kajian hukum; publikasi kehumasan; pemutakhiran Sitadiwas
--	--------------------------------------	---	---

Setiap Kepala Subbagian menurunkan target output pada tabel di atas ke dalam target bulanan/triwulanan yang dipantau melalui mekanisme monitoring pada Sub-bab 3.5, dan menjadi dasar penilaian kinerja individu pegawai pelaksana di bawahnya.

LAMPIRAN C: STRATEGI DAN ROADMAP TRANSFORMASI DIGITAL BAWASLU JAWA BARAT 2025-2029

Sebagai rincian dari ringkasan pada Sub-bab 2.12, berikut disajikan strategi dan roadmap tahunan Transformasi Digital Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang terintegrasi dengan flagship JABAR SIAGA DEMOKRASI dan SMART SUPERVISION OFFICE pada Lampiran E.

Sebagai provinsi dengan skala pengawasan terbesar di Indonesia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memandang transformasi digital sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar pelengkap. Strategi transformasi digital periode 2025-2029 difokuskan pada 7 (tujuh) area berikut:

- Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pengawasan — deteksi dini disinformasi, analisis sentimen media sosial, dan klasifikasi otomatis dugaan pelanggaran;
- Big Data pemilu — pengumpulan dan analisis data pemilu, pelanggaran, sengketa, dan partisipasi secara terstruktur dan longitudinal;
- Dashboard pengawasan — visualisasi indeks kerawanan dan capaian kinerja pengawasan secara real-time bagi pimpinan dan publik (lihat flagship JABAR SIAGA DEMOKRASI, Lampiran E);
- Analitik kerawanan wilayah — pemetaan risiko berbasis karakteristik kewilayahan sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 1.11;
- Open Data Bawaslu — publikasi data pengawasan yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh peneliti, media, dan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab;
- Interoperabilitas aplikasi — integrasi Sitadiwas dengan Siwaslu, SIPS, dan sistem informasi Bawaslu RI lainnya guna menghindari duplikasi data;
- Keamanan siber (cybersecurity) — perlindungan data pengawasan dan pelapor melalui enkripsi, kontrol akses berjenjang, dan audit keamanan sistem secara berkala.

Kerangka Tata Kelola (Governance) Pemanfaatan AI

Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pengawasan, khususnya pada modul AI Monitoring Media Sosial dan Early Warning System (flagship JABAR SIAGA DEMOKRASI), tidak dapat diterapkan tanpa kerangka tata kelola yang jelas. Alur berpikir yang digunakan bukan “masalah → AI” secara langsung, melainkan “masalah → kebutuhan informasi → kualitas data → proses analitik → penentuan apakah AI diperlukan”. Prinsip utama: AI diposisikan sebagai alat bantu keputusan (decision-support/early-warning tool), bukan sebagai penentu (decision maker) bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran Pemilu. Setiap penerapan AI dalam pengawasan wajib memenuhi unsur tata kelola berikut:

- Tujuan spesifik — setiap model/algoritma memiliki tujuan penggunaan yang terdefinisi jelas dan terbatas (purpose limitation), tidak digunakan di luar tujuan yang ditetapkan;

- Sumber data dan legal basis — data yang diolah bersumber dari kanal resmi/publik yang sah, dengan dasar hukum pengolahan data yang jelas sesuai peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku;
- Privacy dan perlindungan data — penerapan prinsip minimalisasi data dan anonimisasi identitas pribadi sedapat mungkin dalam proses analitik;
- Human-in-the-loop — seluruh output analitik (dugaan pelanggaran, indeks kerawanan) wajib diverifikasi oleh pengawas manusia sebelum ditindaklanjuti sebagai temuan atau rekomendasi resmi;
- Manajemen false positive/false negative — hasil analitik dilaporkan beserta tingkat keyakinan (confidence level), dengan mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan klasifikasi;
- Mekanisme verifikasi berjenjang — output AI berstatus “indikasi awal” yang harus melalui kajian awal oleh Subbagian terkait sebelum menjadi dasar tindakan pengawasan, sejalan dengan prosedur penanganan pelanggaran pada Sub-bab 3.3;
- Kontrol akses hasil analitik — hasil analitik hanya dapat diakses oleh pengawas dan pejabat berwenang sesuai kebutuhan (need-to-know basis), tidak dipublikasikan sebagai tuduhan langsung kepada pihak tertentu;
- Transparansi metodologi — metodologi umum (bukan detail teknis yang rentan disalahgunakan) dipublikasikan agar dapat diaudit oleh pengawas internal dan pemangku kepentingan eksternal.

Kerangka governance ini menjadi acuan wajib bagi Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi dalam pengembangan dan pengoperasian setiap modul AI, dan akan dituangkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) AI Monitoring yang disusun pada tahun 2026-2027 sebagaimana disebutkan pada roadmap berikut.

Roadmap tahunan pelaksanaan ketujuh area strategi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tahun	Fokus Transformasi Digital
2025	Pemetaan proses bisnis digital; desain arsitektur Dashboard JABAR SIAGA DEMOKRASI; audit keamanan siber sistem eksisting (Sitadiwas).
2026	Pengembangan modul Early Warning System dan Indeks Kerawanan berbasis data; piloting AI Monitoring Media Sosial di 3-5 kabupaten/kota.
2027	Perluasan dashboard pengawasan ke seluruh kabupaten/kota; interoperabilitas Sitadiwas dengan Siwaslu dan sistem Bawaslu RI; peluncuran Open Data Bawaslu Jabar.
2028	Implementasi penuh Smart Supervision Office; penguatan keamanan siber dan disaster recovery; uji beban sistem menjelang tahapan.
2029	Pemanfaatan penuh seluruh sistem digital pada tahapan Pemilihan Serentak; evaluasi menyeluruh dan penyusunan rekomendasi transformasi digital periode berikutnya.

LAMPIRAN D: MATRIKS CROSSCUTTING DIVISI, BAGIAN SEKRETARIAT, PROGRAM, IKU, DAN RISIKO

Matriks berikut menghubungkan setiap Divisi (Koordinator Divisi) Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Bagian Sekretariat pendukungnya, Program yang diampu, IKU terkait, serta risiko strategis yang relevan sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 2.7, guna memudahkan koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan Renstra:

Divisi (Kordiv)	Bagian Sekretariat	Program	IKU Terkait	Risiko Terkait
-----------------	--------------------	---------	-------------	----------------

Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Bagian Pengawasan Pemilu	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tingkat kepuasan layanan pencegahan; persentase pengawasan partisipatif	Kewenangan pencegahan terbatas; MoU tidak berlanjut
Kordiv. Penanganan Pelanggaran	Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tingkat kepuasan layanan penanganan pelanggaran	Anggaran tahapan tidak turun tepat waktu
Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Bagian Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tingkat kepuasan layanan penyelesaian sengketa	Anggaran tahapan tidak turun tepat waktu; NPHD terlambat/tidak sesuai usulan
Kordiv. Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Bagian Hukum, Humas, Data & Informasi	Dukungan Manajemen	Predikat keterbukaan informasi; persentase kajian hukum tepat waktu	Kegagalan sistem informasi pengawasan
Kordiv. Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	Bagian Hukum, Humas, Data & Informasi	Dukungan Manajemen	Nilai Indeks Citra Positif; pemuatkhiran Sitadiwas	Disinformasi/hoaks sulit dijangkau pengawasan konvensional; kegagalan sistem informasi
Kordiv. Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Bagian Administrasi	Dukungan Manajemen	Persentase peningkatan kompetensi SDM; Nilai SAKIP; Nilai Capaian IKU	Proporsi PPPK tinggi; institutional memory; sarpras pinjam pakai/hibah

LAMPIRAN E: PROFIL PROGRAM UNGGULAN (FLAGSHIP PROGRAMS)

Sebagai rincian dari ringkasan pada Sub-bab 2.12, berikut disajikan profil lengkap 5 (lima) program unggulan (flagship) Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai wujud konkret dari Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Sub-bab 2.10) dan strategi lintas bidang pada Lampiran C, F, dan G.

Setiap flagship diuraikan mencakup latar belakang, tujuan, output, outcome, roadmap ringkas, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran indikatif, dan strategi keberlanjutan, sebagai berikut.

1. JABAR SIAGA DEMOKRASI — Dashboard Pengawasan Berbasis Risiko dan AI

Latar Belakang	Skala dan kompleksitas pengawasan Pemilu di Jawa Barat sebagai provinsi berpemilih terbesar menuntut sistem deteksi dini berbasis data, bukan hanya laporan manual.
Tujuan	Membangun dashboard pengawasan terintegrasi berbasis pemetaan risiko dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan pencegahan secara cepat dan tepat sasaran.
Output	Dashboard Indeks Kerawanan Pemilu per kabupaten/kota, modul Early Warning System, dan integrasi dengan Sitadiwas.
Outcome	Meningkatnya kecepatan deteksi dini kerawanan Pemilu dan efektivitas pencegahan berbasis data (evidence-based prevention).
Roadmap Ringkas	2025-2026: desain sistem & indeks kerawanan; 2027: piloting dashboard di beberapa kab/kota; 2028: implementasi penuh se-Jawa Barat; 2029: pemanfaatan penuh pada tahapan Pemilihan Serentak.
Indikator	Jumlah kabupaten/kota yang tercakup dashboard; tingkat akurasi prediksi kerawanan; waktu respons pencegahan.
Kebutuhan Anggaran (indikatif)	Kategori pengembangan sistem informasi & lisensi/infrastruktur TI — nilai definitif mengikuti pagu RKA-K/L.
Keberlanjutan	Dikelola oleh Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi dengan dukungan anggaran pemeliharaan rutin pada Program Dukungan Manajemen.

2. BAWASLU MEMBELAJARKAN — Ekosistem Pembelajaran Pengawasan

Latar Belakang	Pemahaman kepemiluan yang belum merata di kalangan ASN, mahasiswa, pelajar, media, dan masyarakat umum menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pengawasan.
Tujuan	Membangun ekosistem pembelajaran pengawasan Pemilu yang inklusif bagi berbagai segmen masyarakat di Jawa Barat.
Output	Modul pembelajaran daring (SKPP Digital), program Bawaslu Mengajar ke sekolah/kampus, dan Forum Pemilih Muda.
Outcome	Meningkatnya literasi kepemiluan dan partisipasi aktif berbagai segmen masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Roadmap Ringkas	2025: penyusunan kurikulum & modul; 2026-2027: perluasan ke seluruh kabupaten/kota; 2028-2029: institusionalisasi kerja sama jangka panjang dengan Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi.
Indikator	Jumlah peserta SKPP Digital; jumlah sekolah/kampus mitra; tingkat literasi kepemiluan hasil survei.

Kebutuhan Anggaran (indikatif)	Kategori pengembangan konten pembelajaran & fasilitasi kegiatan — nilai definitif mengikuti pagu RKA-K/L.
Keberlanjutan	PIC Utama: Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Accountable, sesuai SS2), dengan Kepala Bagian Pengawasan Pemilu sebagai Responsible pelaksana harian. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Bagian Administrasi berperan sebagai Supporting untuk aspek pengembangan kurikulum dan sertifikasi, terintegrasi dengan program SKPP nasional.

3. JABAR MENGAWASI BERSAMA — Kolaborasi Pengawasan Partisipatif

Latar Belakang	Keterbatasan jumlah pengawas Ad Hoc dibandingkan luas wilayah dan jumlah TPS menuntut pelibatan aktif masyarakat sipil sebagai mata dan telinga tambahan pengawasan.
Tujuan	Memperkuat kolaborasi pengawasan partisipatif bersama perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil se-Jawa Barat.
Output	Jaringan Pengawasan Kampus (Japus), Kampung Pengawasan, dan kanal pelaporan partisipatif berbasis aplikasi.
Outcome	Meningkatnya jumlah dan kualitas laporan/temuan dugaan pelanggaran dari masyarakat, serta menurunnya praktik politik uang di wilayah percontohan.
Roadmap Ringkas	2025-2026: pembentukan jaringan awal di kota-kota besar; 2027-2028: perluasan ke seluruh kabupaten/kota; 2029: aktivasi penuh menjelang tahapan Pemilihan Serentak.
Indikator	Jumlah komunitas/kampus mitra; jumlah laporan partisipatif yang ditindaklanjuti; jumlah Kampung Pengawasan aktif.
Kebutuhan Anggaran (indikatif)	Kategori fasilitasi kemitraan & kegiatan pengawasan partisipatif — nilai definitif mengikuti pagu RKA-K/L.
Keberlanjutan	Dikelola oleh Bagian Pengawasan Pemilu, didukung MoU multiyear dengan mitra strategis.

4. SMART SUPERVISION OFFICE — Digitalisasi Tata Kelola Sekretariat

Latar Belakang	Proses bisnis kesekretariatan yang sebagian masih manual berdampak pada lambatnya layanan administrasi dan sulitnya pemantauan kinerja secara real-time.
Tujuan	Mendigitalisasi tata kelola sekretariat dan layanan internal Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
Output	Sistem persuratan elektronik, dashboard monitoring kinerja pegawai, dan integrasi layanan kepegawaian-keuangan-BMN.
Outcome	Meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas layanan internal, serta kemudahan pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan.
Roadmap Ringkas	2025: pemetaan proses bisnis; 2026: pengembangan sistem; 2027: piloting; 2028-2029: implementasi penuh dan integrasi dengan sistem Bawaslu RI.
Indikator	Persentase proses bisnis kesekretariatan yang terdigitalisasi; waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi.
Kebutuhan Anggaran (indikatif)	Kategori pengembangan sistem informasi kepegawaian/keuangan & pelatihan pengguna — nilai definitif mengikuti pagu RKA-K/L.

Keberlanjutan	Dikelola oleh Bagian Administrasi, terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
---------------	---

5. CENTER OF ELECTORAL INTEGRITY JAWA BARAT — Pusat Kajian dan Inovasi Pengawasan

Latar Belakang	Kompleksitas isu kepemiluan di Jawa Barat memerlukan basis kajian akademik dan riset terapan yang berkelanjutan, tidak hanya respons kasus per kasus.
Tujuan	Membangun pusat kajian, inovasi, dan pengembangan kapasitas pengawasan Pemilu yang menjadi rujukan akademik dan kebijakan tingkat provinsi.
Output	Jurnal Keadilan Pemilu berkala, kajian tahunan indeks kerawanan Pemilu Jawa Barat, dan forum diskusi kebijakan kepemiluan.
Outcome	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis riset dan penguatan reputasi akademik Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
Roadmap Ringkas	2025-2026: pembentukan kelembagaan pusat kajian & kerja sama akademik; 2027-2028: penerbitan kajian rutin; 2029: evaluasi komprehensif Pemilihan Serentak.
Indikator	Jumlah publikasi/kajian yang diterbitkan; jumlah kerja sama riset dengan perguruan tinggi; jumlah rekomendasi kebijakan yang diadopsi.
Kebutuhan Anggaran (indikatif)	Kategori riset, publikasi, dan honorarium narasumber — nilai definitif mengikuti pagu RKA-K/L.
Keberlanjutan	Dikelola oleh Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi bersama Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dengan kemitraan jangka panjang bersama perguruan tinggi di Jawa Barat.

Kelima flagship tersebut saling terhubung dan mendukung pencapaian ketiga Sasaran Strategis: JABAR SIAGA DEMOKRASI dan CENTER OF ELECTORAL INTEGRITY mendukung SS1; BAWASLU MEMBELAJARKAN dan JABAR MENGAWASI BERSAMA mendukung SS2; sedangkan SMART SUPERVISION OFFICE mendukung SS3. Keterkaitan lebih rinci antarunit organisasi, program, IKU, dan risiko disajikan pada Lampiran D.

LAMPIRAN F: STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Merespons temuan evaluasi pada Sub-bab 1.8 mengenai tingginya proporsi pegawai PPPK dan ketimpangan kapasitas SDM antarwilayah, serta ringkasan pada Sub-bab 2.12, berikut rincian strategi pengembangan SDM Bawaslu Provinsi Jawa Barat 2025-2029:

a. Manajemen Talenta (Talent Management)

Identifikasi dan pengembangan pegawai berpotensi tinggi (talent pool) di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari perencanaan suksesi kepemimpinan.

b. Human Capital Management (HCM)

Pengelolaan siklus hidup pegawai secara terintegrasi, mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga purna tugas, didukung oleh sistem informasi kepegawaian (bagian dari flagship SMART SUPERVISION OFFICE, Lampiran E).

c. Corporate University (Bawaslu Jabar Corporate University)

Pengembangan pusat pembelajaran internal yang menyelenggarakan kurikulum pelatihan berjenjang bagi pengawas Pemilu dan pegawai kesekretariatan, terintegrasi dengan ekosistem BAWASLU MEMBELAJARKAN (Lampiran E).

d. Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan)

Pendokumentasian praktik baik (best practices), putusan, dan pembelajaran dari setiap tahapan Pemilu/Pemilihan agar tidak hilang akibat tingginya turnover pegawai PPPK dan tenaga non-ASN (outsourcing), didukung oleh Center of Electoral Integrity Jawa Barat (Lampiran E).

e. Succession Planning (Perencanaan Suksesi)

Penyiapan kader pemimpin pada jabatan struktural dan fungsional secara terencana, guna menjaga keberlanjutan kepemimpinan organisasi menjelang dan pasca tahapan Pemilihan Serentak 2029.

f. Learning Organization (Organisasi Pembelajar)

Membangun budaya organisasi yang mendorong pembelajaran berkelanjutan, evaluasi reflektif pasca setiap tahapan, dan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi maupun dinamika kepemiluan.

LAMPIRAN G: STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK

Mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di Jawa Barat sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 1.11, berikut rincian strategi komunikasi publik Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang proaktif, sebagai kelanjutan ringkasan pada Sub-bab 2.12:

- Komunikasi krisis — protokol respons cepat dan terkoordinasi terhadap isu-isu sensitif atau viral yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu;
- Pengelolaan media sosial — publikasi konten edukatif dan informatif secara konsisten di kanal resmi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Gerakan anti-hoaks — kolaborasi dengan platform digital, Kominfo, dan komunitas pemeriksa fakta (fact-checker) untuk melawan disinformasi ke pemilu;
- Media monitoring — pemantauan pemberitaan dan percakapan publik terkait pengawasan Pemilu sebagai bahan evaluasi dan deteksi dini isu (terintegrasi dengan flagship JABAR SIAGA DEMOKRASI, Lampiran E);
- Penguatan citra kelembagaan — pengelolaan reputasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui pengukuran Indeks Citra Positif secara berkala (Sub-bab 2.4);
- Keterbukaan informasi publik — pemenuhan standar layanan informasi sesuai ketentuan Komisi Informasi guna mempertahankan predikat Informatif.

Pelaksanaan strategi komunikasi publik menjadi tanggung jawab Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, dengan dukungan koordinasi lintas bagian pada saat terjadi isu yang memerlukan respons cepat.

LAMPIRAN H: MASTER MATRIX SASARAN STRATEGIS – INDIKATOR – BASELINE – TARGET – SUMBER DATA – PIC

Sebagai konsolidasi dari seluruh Indikator Kinerja Utama yang tersebar pada Sub-bab 3.2 dan 3.3, berikut disajikan satu master matrix referensi cepat yang memuat Sasaran Strategis, indikator, status ketersediaan baseline 2024, target akhir periode (2029), sumber data, dan Penanggung Jawab (PIC). Kolom Kategori membedakan empat jenis indikator: (1) IKU Utama — 16 indikator SS1-SS3 sebagaimana tercantum lengkap pada Sub-bab 3.2, dengan PIC pada level Ketua/Koordinator Divisi selaku Accountable strategis; (2) Cascading — turunan operasional IKU Utama pada level Kepala Bagian/Subbagian dengan definisi yang sama atau setara; (3) Outcome Pendamping — indikator kualitas hasil (bukan sekadar kepatuhan proses) yang mendampingi indikator output utama, ditandai eksplisit "(indikator outcome)" pada namanya; dan (4) Operasional — indikator pendukung tata kelola internal (administrasi, keuangan, SDM, sarana prasarana) yang tidak langsung mencerminkan capaian Sasaran Strategis namun diperlukan untuk kelancaran organisasi. Formula perhitungan rinci setiap indikator tersedia pada blok indikator masing-masing di Sub-bab 3.3.

No	SS	Kategori	Indikator	Baseline 2024	Target 2029	Sumber Data	PIC
1	SS 1	IKU Utama	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu	78 Indeks	88 Indeks	Laporan internal/Sitadivisi	Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat

2	SS 1	IKU Utama	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu	78 Indeks	88 Indeks	Laporan internal/Sitadivias	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
3	SS 1	IKU Utama	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu	78 Indeks	88 Indeks	Laporan internal/Sitadivias	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa
4	SS 2	IKU Utama	Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif	85%	100 %	Laporan internal/Sitadivias	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
5	SS 2	IKU Utama	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam kegiatan bersama	70%	95 %	Laporan internal/Sitadivias	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
6	SS 3	Cascading (PK Ketua)	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Realisasi 2024: 78,19 Nilai; Realisasi 2025: 80,06 Nilai (LKJIP 2025)	88 Nilai	Laporan internal/Sitadivias	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Kepala Sekretariat
7	SS 3	Operasional	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	95%	100 %	Laporan internal/Sitadivias	Kepala Sekretariat dan seluruh Kepala Bagian
8	SS 3	Operasional	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	78%	95 %	Laporan internal/Sitadivias	Kepala Bagian Administrasi
9	SS 2	Operasional	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan	0 Daerah	1 Daerah	Laporan internal/Sitadivias	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu

			Pengawasan Pemilu Partisipatif				
10	SS 3	Operasional	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu	96%	100 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Kepala Bagian Administrasi
11	SS 3	Operasional	Jumlah laporan penyusunan rencana kerja dan anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
12	SS 3	Operasional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%	95 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Keuangan
13	SS 3	Operasional	Persentase pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai ketentuan	95%	100 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Umum dan Kepegawaia n
14	SS 3	Operasional	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/peningkatan kapasitas	70 Orang	140 Orang	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Umum dan Kepegawaia n
15	SS 3	Operasional	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3,4 Skala	3.9 Skala	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Keuangan
16	SS 3	Operasional	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu
17	SS 2	Cascading	Persentase pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan masyarakat	85%	100 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Pengawasan Pemilu Partisipatif
18	SS 2	Cascading	Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam kegiatan bersama	70%	95 %	Laporan internal/Sitadiwa s	Subbagian Hubungan Antar Lembaga
19	SS 2	Cascading	Persentase Pemantau Pemilu	85%	100 %	Laporan internal/Sitadiwa	Subbagian Hubungan

			terakreditasi yang memenuhi standar kualitas			s	Antar Lembaga
20	SS 2	Outcome Pendamping	Persentase pemantau terakreditasi yang aktif memantau dan menyampaikan laporan pemantauan sesuai standar	55%	80 %	Laporan hasil pemantauan yang diter	Subbagian Hubungan Antar Lembaga
21	SS 1	Cascading	Persentase temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Penanganan Pelanggaran
22	SS 1	Cascading	Persentase permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan sesuai ketentuan	100%	100 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Penyelesaian Sengketa
23	SS 1	Cascading	Persentase fasilitasi Sentra Gakkumdu yang terlaksana	100%	100 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Penanganan Pelanggaran
24	SS 1	Outcome Pendamping	Persentase putusan penyelesaian sengketa yang tidak diajukan koreksi/dikuatkan oleh Bawaslu RI	90%	95 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Penyelesaian Sengketa
25	SS 3	Operasional	Persentase penyiapan kajian dan produk hukum yang tepat waktu	90%	100 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Hukum
26	SS 3	IKU Utama	Predikat keterbukaan informasi publik	Realisasi 2024: Informatif ; Realisasi 2025: Informatif (LKjIP 2025)	Informatif Predikat	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Humas dan Data Informasi
27	SS 3	Operasional	Persentase pemutakhiran data pada sistem informasi pengawasan (Sitadiwas)	65%	100 %	Laporan internal/Sitadiwas	Subbagian Data dan Informasi
28	SS	Operasional	Jumlah produk	2 Produk	3 Produk	Laporan	Subbagian

	3		publikasi/kehumasan yang diterbitkan			internal/Sitadivas	Humas dan Data Informasi
29	SS 3	IKU Utama	Persentase peningkatan kajian dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	65%	90 %	Laporan internal/Sitadivas	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu
30	SS 2	IKU Utama	Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas	85%	100 %	Laporan internal/Sitadivas	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
31	SS 2	IKU Utama	Persentase pemantau terakreditasi yang aktif memantau dan menyampaikan laporan pemantauan sesuai standar (indikator outcome)	55%	80 %	Laporan internal/Sitadivas	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat
32	SS 3	IKU Utama	Persentase peningkatan kompetensi SDM Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	65%	90 %	Laporan internal/Sitadivas	Kepala Bagian Administrasi
33	SS 3	IKU Utama	Nilai Indeks BerAKHLAK	78 Nilai	88 Nilai	Laporan internal/Sitadivas	Kepala Bagian Administrasi
34	SS 3	IKU Utama	Nilai SAKIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat	78 Nilai	88 Nilai	Laporan internal/Sitadivas	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
35	SS 3	IKU Utama	Nilai Capaian IKU	88%	95 %	Laporan internal/Sitadivas	Kepala Sekretariat
36	SS 3	IKU Utama	Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	4 Level	Laporan internal/Sitadivas	Subbagian Perencanaan dan Keuangan
37	SS 3	IKU Utama	Nilai Indeks SPBE	2,4 Nilai	3,4 Nilai	Laporan internal/Sitadivas	Subbagian Data dan Informasi
38	SS 3	IKU Utama	Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu Provinsi Jawa Barat	73 Nilai	85 Nilai	Laporan internal/Sitadivas	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data

							dan Informasi
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Catatan: baris dengan Indikator yang sama namun PIC berbeda (misalnya “Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan”) merefleksikan pola cascading Accountable (level Ketua/Koordinator Divisi) dan Responsible (level Kepala Bagian/Subbagian) sebagaimana dijelaskan pada model RACI di Sub-bab 3.3.

Catatan Baseline: Seluruh nilai baseline 2024 pada tabel ini telah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh Kepala Bagian/Subbagian penanggung jawab masing-masing, sehingga dapat digunakan sebagai acuan definitif. Baris 6 (Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi) dan baris 26 (Predikat Keterbukaan Informasi Publik) bersumber dari LKJIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Catatan Penting — Perbedaan Struktur dengan LKJIP 2025: Baris 6 (Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi) dan baris 26 (Predikat Keterbukaan Informasi Publik) telah diisi dengan realisasi aktual 2024 dan 2025 bersumber dari LKJIP Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, karena kedua indikator ini memiliki nama dan definisi yang identik pada kedua dokumen. LKJIP 2025 disusun mengacu pada 5 (lima) Sasaran Strategis yang mengikuti langsung struktur Renstra Bawaslu RI 2025-2029 (Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Reformasi Hukum, dan seterusnya), berbeda dari 3 Sasaran Strategis hasil restrukturisasi pada Renstra Provinsi ini beserta 16 IKU utamanya. Hal ini dapat dijelaskan secara kronologis: penyusunan LKJIP 2025 mendahului penetapan Renstra Provinsi versi restrukturisasi ini, sehingga capaian kinerja tahun 2025 secara wajar masih diukur terhadap struktur SS/IKU yang lama. Akibatnya, 14 dari 16 baris IKU utama pada tabel ini tidak memiliki padanan definisi pada LKJIP 2025. Baseline 2024 untuk 14 indikator tersebut telah ditetapkan sebagai tahun dasar pengukuran (baseline year) berdasarkan data operasional internal (Sitadiwas/laporan Bagian), sebagaimana dicantumkan pada kolom Baseline 2024 di atas. Implikasinya bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat: LKJIP Tahun 2026 dan seterusnya disusun mengacu pada struktur 3 SS dan 16 IKU utama Renstra ini agar capaian kinerja dan dokumen perencanaan konsisten.

Daftar Istilah dan Singkatan

Istilah/Singkatan	Penjelasan
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Gakkumdu	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan)
IKU	Indikator Kinerja Utama
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
KRO/RO	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output, komponen struktur anggaran K/L
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN berbasis kontrak kerja, termasuk pelaksana teknis dan tenaga pendukung)
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SKPP	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
Sitadiwas	Sistem Informasi Data dan Informasi Pengawasan
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
TPS	Tempat Pemungutan Suara

AI	Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), digunakan sebagai alat bantu keputusan (decision-support), bukan penentu pelanggaran
BSC	Balanced Scorecard, kerangka Peta Strategi 4 perspektif (Lampiran A)
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah, skema pendanaan pengawasan Pemilihan dari Pemerintah Daerah
IKP	Indeks Kerawanan Pemilu, indeks resmi yang diterbitkan Bawaslu RI
Panwaslu Kecamatan	Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Pengawas Ad Hoc)
PKD	Panwaslu Kelurahan/Desa (Pengawas Ad Hoc)
PTPS	Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas Ad Hoc)
RACI	Responsible-Accountable-Consulted-Informed, model kejelasan peran (Sub-bab 3.3)
ToC	Theory of Change, kerangka logika intervensi Masalah-Penyebab-Strategi-Program-Output-Outcome-Impact (Sub-bab 2.6)